

**PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT (PHBM)**

**(Studi Kemitraan antara Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Semarang
dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Wonosekar
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

**Oleh :
Muhammad Yaiqul Yasin
131411020**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Proposal Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Yaiqul Yasin
NIM : 131411020
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Konsentrasi : Kesehatan Lingkungan
Judul : Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
(Studi Kemitraan antara Kesatuan Pengelola Hutan
(KPH) Semarang dan Lembaga Masyarakat Desa
Hutan (LMDH) Desa Wonosekar Kecamatan
Karangawen Kabupaten Demak)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 November 2018

Pembimbing,
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Bidang Substansi Materi


Ahmad Faqih, S.Ag., M.Si.
NIP.19730308 199703 1 004


Drs. H. Kasmuri, M.Ag.
NIP. 19660822199403 1 003

SKRIPSI

PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBN)

(Studi Kemitraan antara Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Semarang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)

Disusun Oleh:
Muhammad Yaiqul Yasin
131411020

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 27 Desember 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I


Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.
NIP. 196905011994031001


Sekretaris/Penguji II


Ahmad Faqih, S.Ag., M.Si.
NIP. 197303081997031004

Penguji III


Sulistio, S.Ag., M.Si.
NIP. 196201071999032001

Penguji IV



Abdul Ghoni, M.Ag.
NIP. 197707092005011003

Mengetahui

Pembimbing I


Ahmad Faqih, S.Ag., M.Si.
NIP. 197303081997031004

Pembimbing II


Dr. Kasmuri, M.Ag.
NIP. 196608221994031003

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, 8 Januari 2019




M. Nurudin Pimay, Lc., M.Ag.
NIP. 196107272000031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi dengan judul “Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Hutan (PHBM) (Studi Kemitraan antara Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Semarang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)” benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan dari penulisan skripsi. Pendapat atau temuan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 12 November 2018

The image shows a green 6000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL. 20', the serial number '102F1AEF370884035', and the value '6000 ENAM RIBURUPIAH'. A signature is written over the stamp, and the name 'mad Yaiqul Yasin' is printed to its right.

mad Yaiqul Yasin

131411020

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa di harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin. Dengan izin Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Hutan (PHBM) (Studi Kemitraan antara Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Semarang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kesejahteraan masyarakat, dalam kemitraan yang terjalin dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam jurusan pengembang masyarakat islam. Serta memberikan pengetahuan mengenai pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM).

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam upaya penulisan skripsi ini telah banyak hal yang dilalui oleh penulis. Dengan ucapan syukur “Alhamdulillah” semua upaya yang dilakukan penulis akhirnya dapat membuahkan hasil yakni skripsi dengan judul “*Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Studi Kemitraan antara Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Semarang dan Lemabaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak)*” dengan bantuan beberapa pihak. Berkat

rahmat dan hidayah dari Allah SWT serta pertolongan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penyusun hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag. yang telah memberikan izin penelitian ini
3. Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang Ibu Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si. dan Seketaris jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Bapak Agus Riyadi, S.Sos.I., M.Si.
4. Bapak Ahmad Faqih, S.Ag., M.Si. Selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Kasmuri, M.Ag. Selaku pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mengantarkan penulis hingga akhir studi.
6. Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta Perpustakaan Universitas bersama staff, yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk memanfaatkan fasilitas dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Pihak Perum Perhutani, khususnya kepada Staf KPH Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan akses sehingga penulis dapat melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi.
8. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Sudarto dan Ibu Tri Suharini, dan kepada kakak saya Dani Ika Purwaningsih, S.Si. dan adik saya Zahra Nisaussholehah yang tidak mengenal lelah untuk memberikan do'a, dorongan dan kerja kerasnya demi kelancaran pendidikan penulis.

9. Kemudian kepada bapak/ibu guru penulis yang telah membimbing dan mendampingi, semoga Allah SWT selalu memberikan anugerah kepada beliau-beliau dengan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat.
10. Kepada teman-temanku, terimakasih atas bantuan dan dukungannya semoga kita semua menjadi manusia yang bermanfaat, amin. Kepada Yustini Aminah dan kepada Achmad Buqori, atas segala bantuan dan dukungannya.

Selain ungkapan terimakasih, peneliti juga menghaturkan ribuan maaf apabila selama ini peneliti telah memberikan keluh kesah dan segala permasalahan kepada seluruh pihak.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga perlu adanya perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan sosial.

Semarang, 12 November 2018



Muhammad Yaiqul Yasin

131411020

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Sudarto dan Ibu Tri Suharini yang telah memberikan berbagai bentuk kasih sayang dari mulai saya lahir kedunia sampai sekarang.
2. Kepada kedua saudara perempuan saya, mbak Dani Ika Purwaningsih S,Si. dan adek Zahra Nisaussholehah yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan curahan rahmat, karunia, dan hidayahnya dan dapat menjadi insan yang memegang teguh keimanan kepada Nya serta kita semua dapat di kumpulkan kembali. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Semarang, 12 November 2018



Muhammad Yaiqul Yasin

131411020

MOTTO

فَإِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَلِكَ أَهْلَقَانِ تَطْرُدُ فَمَنْ نَرْجُو سِوَاكَ

“Maka jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak
mengampuni,

Jika Engkau menolak, kepada siapakah lagi aku mengharap selain
kepada Engkau?”

(Syair Abu Nawas: Al I'tiraaf)

ABSTRAK

Muhammad Yaiqul Yasin (131411020) : Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (studi kemitraan antara Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Semarang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak).

Pengembangan kesejahteraan merupakan solusi dari berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa hutan di Wonosekar. Namun masalah masyarakat desa hutan yang kompleks mempersulit pelaksanaan pengembangan. Pengembangan oleh KPH Semarang bertujuan untuk membuat masyarakat desa hutan khususnya di desa Wonosekar peduli akan lingkungan bermasyarakat, baik dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan. Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui; (1) bagaimana pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di desa Wonosekar. (2) Apa hasil yang dicapai dalam pengembangan kesejahteraan yang dilakukan melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di desa Wonosekar. Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Mengetahui bagaimana pengembangan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di desa Wonosekar. (2) Mengetahui hasil yang dicapai dalam pengembangan kesejahteraan yang dilakukan melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di desa Wonosekar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitiannya yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui sumber utama seperti pemangku kepentingan pengembangan kesejahteraan masyarakat desa Wonosekar di KPH Semarang dan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di

desa Wonosekar. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui referensi-referensi yang berkaitan dengan pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui PHBM seperti buku, jurnal dan internet. Teknik analisis data yang meliputi; (1) Reduksi data. Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan yang penting dari situ memberikan gambaran yang jelas untuk pengumpulan data selanjutnya. (2) Penyajian data. Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan lain sejenisnya. (3) Penyimpulan. Hasil penelitian yang menjawab focus penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Wonosekar mitra KPH Semarang dilakukan melalui pengembangan program (1) Kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan optimalisasi pemanfaatan dalam kawasan hutan guna untuk meningkatkan penghasilan warga. (2) Penanaman pohon kertas. Penanaman pohon kertas merupakan kegiatan penanaman pohon yang di tujukan untuk memupuk cinta terhadap lingkungan dan sebagai sarana tambahan penghasilan untuk warga. (3) Penanaman bibit unggul dengan PT. BISI (*Bright Indonesia Seed Industry*). Kegiatan mitra guna untuk meningkatkan kualitas panen warga. Hasil pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Wonosekar (1) Kedaulatan pangan, berhasil meningkatkan penghasilan warga di desa Wonosekar. (2) Penanaman pohon kertas, warga mendapatkan pemahaman tentang cara peduli terhadap lingkungan akan tetapi hasil penanaman pohon kertas gagal panen. (3) Penanaman bibit unggul PT. BISI (BRIGHT INDONESIA SEED INDUSTRY), warga mendapatkan pemahaman baru bagaiman cara penanaman bibit hibrida akan tetapi prosesi uji tanam gagal kondisi iklim yang kurang cocok dan lemahnya pemahaman tentang penanaman bibit hibrida. Dan Kemitraan dalam program PHBM berdasar pada kemitraan sejajar, dalam pelaksanaannya masih di katakan belum maksimal. Dan kemitraan yang tergambar dalam pelaksanaan PHBM di desa Wonosekar lebih mengarah kepada *mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik. Jadi, Peningkatan

kesejahteraan dapat dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup. Dengan meningkatkan penghasilan warga sama dengan pemberian jalan untuk warga dapat memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Wonosekar masih di kategorikan fluktuatif, hal ini disebabkan kondisi alam yang tidak menentu karena pengembangan dilakukan melalui sektor pertanian hutan maka alam menjadi musuh utama yang menyebabkan hasil tidak menentu.

Kata Kunci :Pengembangan, Kesejahteraan, Masyarakat Desa Hutan, PHBM, Kemitraan, LMDH, KPH Semarang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sumber dan Jenis Data.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Teknik Analisis Data.....	23

BAB II PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MELALUI PHBM

A. Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat	27
1. Pengertian Pengembangan Masyarakat.....	27
2. Ruang Lingkup Pengembangan Masyarakat ..	29
3. Prinsip Pengembangan Masyarakat.....	31
4. Pengertian Kesejahteraan	32
5. Konsep Kesejahteraan	33
6. Indikator Kesejahteraan.....	35
7. Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat berbasis Kemitraan.....	38
B. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).....	42

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
Semarang	47
1. Sejarah Pengelolaan Hutan.....	47
2. Profil KPH Semarang	55
3. Visi dan Misi KPH Semarang	59
4. Struktur Organisasi KPH Semarang.....	59
B. LMDH Desa Wonosekar	61
1. Profil LMDH Desa Wonosekar	62
2. Struktur Organisasi LMDH desa Wonosekar.	62
C. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).....	64
1. Profil PHBM	64

2. Visi dan Misi PHBM.....	64
3. Tujuan PHBM.....	65
4. Ruang Lingkup PHBM	66
5. Kemitraan KPH Semarang dan LMDH di desa Wonosekar	68
D. Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui PHBM di desa Wonosekar.....	78
E. Hasil Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui PHBM di desa Wonosekar.....	88

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui PHBM di desa Wonosekar ...	107
B. Analisis Hasil Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui PHBM di desa Wonosekar ...	114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran-saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Rencana Kerja Tahunan LMDH di desa Wonosekar
- Tabel 2. Susunan Tingkat BKPH
- Tabel 3. Data Pesanggem di Desa Wonosekar
- Tabel 4. Data Keperluan Benih, Pupuk, dan Obat-obatan
Pertanian
- Tabel 5. Data Rencana Pinjaman
- Tabel 6. Data Realisasi Penanaman
- Tabel 7. Data Jual/Beli Hasil Panen
- Tabel 8. Penghasilan warga sebelum adanya program
- Tabel 9. Penghasilan warga sesudah adanya program
- Tabel 10. Kegiatan Kerjasama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini luas dataran kawasan hutan di Indonesia kurang lebih 120 juta hektar, dan luas dataran kawasan hutan di Jawa Tengah adalah 647.133 hektar. Data BPS menunjukkan terdapat 8,6 juta rumah tangga yang berada di sekitar kawasan hutan dan 242.866 dari rumah tangga tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan dan masyarakat desa miskin sesuai dengan data BPS (2007) di Jawa Tengah memperlihatkan masih adanya 2.561,63 desa (www.bps.go.id diakses pada 19 maret 2018).

Adanya tingkat *deforestasi* yang cukup tinggi dan kemiskinan yang masih mencengkeram masyarakat di dalam dan sekitar hutan membuat berbagai pihak termasuk Kementerian Kehutanan mencoba mendorong program Pemberdayaan Masyarakat atau Program Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat (PHBM). Istilah PHBM sendiri sebenarnya bukan merupakan istilah yang *genuine* Indonesia karena istilah ini merupakan terjemahan dari *community based forest management* yang dikembangkan dalam program *Ford Foundation*, kemudian istilah kehutanan masyarakat atau *community forestry* digunakan di Nepal, istilah lainnya adalah perhutanan sosial atau *social forestry* digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar

hutan di India. Indonesia hanya merangkum dan mengakomodir berbagai konsep dan istilah yang ada dalam pelaksanaan programnya (Rahmina, 2011).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menegaskan mengenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (www.kph.menlhk.go.id diakses pada 19 Maret 2018).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-VI/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-VI/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan (www.kph.menlhk.go.id diakses pada 19 Maret 2018).

Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pengelolaan hutan lestari dan pengelolaan hutan produksi. Masyarakat yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan merupakan penyebab utama terjadinya permasalahan di hutan. Interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan hutan merupakan hubungan ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan beberapa aspek yakni ekosistem hutan dan masyarakat miskin di sekitar hutan.

Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan lahirnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan jiwa BERSAMA, BERDAYA, dan BERBAGI yang meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Secara umum, PHBM yang diatur dalam kerangka hukum formal maupun PHBM yang berlangsung dalam praktik di

masyarakat membutuhkan suatu proses pengembangan kapasitas bagi para aktor yang terlibat di dalamnya. Selain itu penguatan akses bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan itu sendiri perlu diperkokoh agar ada kepastian hak untuk menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

(www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM diakses pada 26 Maret 2018)

Masyarakat Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak merupakan masyarakat yang menjadi pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Semarang kegiatan pengelolaan hutan dilaksanakan dengan mengapresiasi peran masyarakat desa hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga ini merupakan wadah masyarakat desa hutan berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan berfungsi mengatur kebutuhan bersama dengan nilai dan aturan bersama. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di dalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya (San Afri Awang, dkk, 2008:13).

LMDH Desa Wonosekar merupakan salah satu dari beberapa desa yang di bina KPH Semarang. Desa Wonosekar memiliki 13 pangkuan petak dengan jumlah luas total garapan

712,6 ha dengan sistem pengelolaan sumberdaya hutan sebagai suatu ekosistem yang dikelola secara berkolaborasi antara KPH Semarang dengan LMDH di desa Wonosekar guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan sistem pengelolaan hutan secara kolaborasi di Desa Wonosekar LMDH dapat mengayomi kurang lebih 600 anggota. Akan tetapi jumlah masyarakat dengan lahan garapan terbuka tidak seimbang dan perbedaan kondisi lahan tanam ladang yang berbeda, membuat warga yang memanfaatkan lahan menjadi kesulitan. Walaupun adanya ketidak seimbangan lahan garapan terbuka dan kondisi lahan yang berbeda tidak membuat masyarakat desa Wonosekar untuk membuka lahan baru dan menyerah. Kepedulian terhadap lingkungan dan peningkatan mutu hidup di desa Wonosekar merupakan pengarah dan pembinaan secara kolaborasi antara pihak KPH Semarang dan LMDH di desa Wonosekar (wawancara, Nasron pada 19 November 2017).

KPH Semarang sebagai aktor pengembangan kesejahteraan masyarakat memberikan berbagai upaya terhadap Masyarakat di desa Wonosekar dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dibuktikan dengan adanya pembinaan, bantuan stimulan, hingga pengenalan pihak masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan pihak lain. Kegiatan kerja sama yang dilakukan masyarakat desa yaitu dengan PT. Perum Perhutani Tbk, PT. Salim Ivomas Tbk, dan PT. BISI (*Bright Indonesia Seed Industry*). Kerja sama dengan PT. Perum Perhutani Tbk masyarakat desa Wonosekar

diberikan penyuluhan oleh pihak Perum Perhutani teknis penanaman pohon kertas, dalam pelaksanaannya masyarakat diberikan bibit secara gratis kemudian ditanam, dirawat, dan dijaga secara bersama. Akan tetapi hasil dari kerja sama gagal, hal ini disebabkan karena tanaman pohon kertas kering atau gagal panen. Kerja sama dengan PT. Salim Ivomas Tbk masyarakat diberikan pinjaman berupa bibit jagung dan pupuk. Awal mulanya kegiatan kerja sama berjalan dengan lancar, akan tetapi ada beberapa permasalahan yang timbul setelah kerja sama ini dilaksanakan yakni kegiatan penyuluhan yang harusnya dilakukan pihak PT. Salim Ivomas Tbk dilaksanakan oleh pihak Perum Perhutani, tidak adanya keberlanjutan dalam pelaksanaan kerja sama, dan ketika petani mengalami gagal panen masyarakat menjadi terbebani dengan adanya pengembalian pinjaman. Kerja sama dengan PT. BISI (*Bright Indonesia Seed Industry*) dalam kegiatannya pihak BISI menyediakan bibit unggul (hibrida) untuk dapat ditanam masyarakat, kegiatan kerja sama ini masih berada pada tahap uji coba tanam (wawancara, Nasron 17 Maret 2018).

Melihat berbagai fenomena yang terjadi dalam kegiatan kemitraan antara KPH Semarang dengan LMDH di desa Wonosekar dalam pelaksanaan pengelolaan hutan membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang dilakukan di desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) berbasis pada kemitraan antara kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Semarang dengan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak ?
2. Apa hasil yang dicapai dalam pengembangan kesejahteraan yang dilakukan melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) berbasis pada kemitraan antara kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Semarang dengan lembaga masyarakat desa hutan di Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) berbasis pada kemitraan antara kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Semarang dengan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak.

2. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam pengembangan kesejahteraan yang dilakukan melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) kemitraan antara kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Semarang dengan lembaga masyarakat desa hutan di Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana ilmiah untuk memberikan pengetahuan tentang pengembangan msasyarakat dan sebagai saran penerapan teori dalam kegiatan kemasyarakatan khususnya pada masyarakat sekitar hutan.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan masyarakat dapat hidup dengan layak tanpa merusak lingkungan, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan.
- b. Sebagai sarana pengingat bagi masyarakat luas bahwa hutan merupakan media sosial yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi masyarakat yang sejahtera.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan, kajian mengenai pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui PHBM. Adapun beberapa kajian yang telah dibahas tentang PHBM antara lain sebagai berikut :

Pertama, penelitian tentang “*Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (studi kasus di BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara)*”, Naila Izzah pada tahun 2014, rumusan masalah bagaimana partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupten Jepara dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) terhadap kesejahteraannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam keseluruhan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) tergolong sedang. Begitu pula dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara setelah adanya pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) tergolong sedang. Hasil penelitian menunjukkan menolak H0 dan menerima H1 yang menyatakan “Ada pengaruh partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara”.

Kedua, penelitian tentang “*Pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ngawi*”, Agus Sutopo pada tahun 2005, rumusan masalah yang pertama, belum jelasnya pengaruh program ini terhadap kelestarian hutan karena selama ini kegiatan pencurian kayu dan pengrusakan hutan baik yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan maupun orang luar merupakan penyebab utama menurunnya kelestarian hutan. Yang kedua, belum jelasnya pengaruh program ini terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan, dimana sebagian masyarakat desa hutan merupakan penduduk miskin dan terisolasi. Penelitian ini menggunakan metode penggabungan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dari analisis korelasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaak program PHBM memiliki pengaruh yang kuat terhadap kelastarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Ketiga, penelitian tentang “*Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat*”, Bahruzin pada tahun 2014, rumusan masalah yang pertama, Bagaimana proses pembentukan kelembagaan PHBM

dan siapa sajakah *stakeholder* yang terlibat, yang kedua, bagaimana efektivitas kelembagaan PHBM dalam mencapai tujuannya, yang ketiga, berapa besar dampak keberadaan PHBM terhadap pendapatan rumah tangga petani anggota PHBM, yang keempat, berapa besar dampak keberadaan PHBM terhadap ekologi hutan.

Metode yang di gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, Sistem PHBM di KPH Bandung Utara terbentuk berdasarkan kebutuhan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Aktor dan stakeholder yang terlibat mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap kelembagaan PHBM, yang kedua, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan PHBM di KPH Bandung Utara sudah cukup efektif dalam mencapai tujuannya baik dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun menjaga kondisi ekologi, yang ketiga, PHBM mempunyai kontribusi yang positif terhadap pendapatan rumah tangga petani masyarakat desa hutan dan terhadap ekologi hutan di KPH Bandung Utara. Kegiatan PHBM menyumbang pendapatan masyarakat berkisar antara 52% hingga 85% dari total pendapatan masyarakat desa hutan, yang keempat, Secara ekologi berdasarkan persepsi masyarakat, program PHBM berpengaruh positif terhadap tutupan lahan, kondisi hidorlogi, peningkatan jumlah pohon dan pengurangan jumlah gangguan terhadap hutan, yang kelima, Kelembagaan LMDH dapat direplikasi pada kawasan hutan

lindung lainnya dengan payung hukum yang jelas dan pelibatan stakeholder yang lebih luas.

Keempat, penelitian tentang “*Implementasi Program Pengeolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kawasan KPH Telawa (studi kasus di LMDH sumber rejeki, makmur sejati, trubus lestari, dan yosowono)*”, Andri Kurniawan pada tahun 2011, rumusan masalah yang pertama, bagaimana profil PHBM di kawasan KPH Telawa, yang kedua, bagaimana implementasi program PHBM di LMDH sumber rejeki, makmur sejati, trubus lestari dan yosowono, yang ketiga, bagaimana dampak dari program PHBM di LMDH sumber rejeki, makmur sejati, trubus lestari, dan yosowono, yang keempat, kendala apa saja yang dihadapi pada program PHBM di LMDH sumber rejeki, makmur sejati, trubus lestari, dan yosowono, yang kelima, bagaimana bentuk setrategi pengembangan program PHBM.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, Program pengelolaan hutan bersama masyarakat di kawasan KPH Telawa sudah mencakup semua desa. Untuk LMDH Sumber rejeki, Makmur sejati, Trubus lestari dan Yosowono PHBM diperkenalkan mulai tahun 2004 dan keempat LMDH tersebut sudah mengadakan perjanjian PHBM dengan KPH telawa, dan dari proses pengenalan sampai perjanjian sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yang kedua, Berdasar penilaian dari Perhutani dan LMDH maka implementasi Program PHBM di

LMDH Sumber rejeki, Makmur sejati, sudah terimplementasi hal ini didasari oleh kegiatan PHBM baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan sudah diselenggarakan sedangkan LMDH Trubus lestari dan Yosowono baru pada kegiatan di dalam kawasan hutan.

Kegiatan di luar kawasan hutan belum terimplementasi sepenuhnya, yang ketiga, Dampak positif dari segi ekonomi ada penambahan penghasilan dari kegiatan PHBM dari segi sosial penyerapan tenaga kerja, pembangunan sarana pendidikan dan adanya koperasi serba usaha. Dampak ekologi angka pencurian kayu tiap tahunnya menurun itu berarti tingkat kerusakan hutan juga menurun, dan tingkat tumbuh tanaman di atas 90%. Untuk dampak negatif dari segi ekonomi adalah kurang transparansinya tarif upah. Dampak negatifnya segi sosial adalah LMDH kurang mandiri dan sangat tergantung dengan Perhutani, yang keempat, Berdasarkan hasil penelitian, kendala program PHBM dari perhutani adalah kegiatan sosialisasi dikarenakan keterbatasan SDM dari para anggota LMDH. Kendala dari LMDH untuk kawasan hutan upah kurang transparan, kurangnya bantuan peralatan dan mandor yang kurang aktif. Untuk di luar kawasan hutan lebih kepada kendala pertanian, lahan dan ternak. Kendala di luar LMDH dan perhutani adalah peran stakeholder belum optimal, yang kelima, Berdasarkan analisis matriks SWOT, strategi yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan peran PHBM di KPH Telawa adalah dengan strategi integrasi horizontal

atau stabilitas karena dari total skor yang diperoleh menunjukkan titik koordinat terletak pada daerah pertumbuhan.

Kelima, penelitian tentang *“Sikap Masyarakat Desa Hutan Terhadap Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Kebumen BKPH Gombang Utara KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah”*, Resza Prihantoro pada tahun 2010, rumusan masalah yang pertama, bagaimana sikap masyarakat desa hutan terhadap program PHBM di Kabupaten Kebumen BKPH Gombang Utara KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, yang kedua, faktor apa saja yang membentuk sikap masyarakat desa hutan mengikuti program PHBM di Kabupaten Kebumen BKPH Gombang Utara KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, yang ketiga, bagaimana hubungan antara sikap masyarakat desa hutan dengan program PHBM di Kabupaten Kebumen BKPH Gombang Utara KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan kuantitatif. Hasil penelitian yang pertama Faktor pembentuk sikap masyarakat desa hutan terhadap program pengelolaan hutan bersama masyarakat di Kabupaten Kebumen BKPH Gombang Utara KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah termasuk dalam median gabungan skor 3 dengan kategori sedang. Hal ini berarti bahwa informasi, petunjuk, serta nasehat yang didapat dari masyarakat desa hutan mengenai program pengelolaan hutan bersama masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam

mengambil keputusan mengikuti program PHBM, yang kedua Sikap masyarakat desa hutan terhadap program pengelolaan hutan bersama masyarakat di Kabupaten Kebumen BKPH Gombang Utara KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah termasuk dalam median gabungan skor 4 dengan kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa masyarakat desa hutan bersikap positif terhadap program pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Masyarakat beserta Perum Perhutani mengungkapkan bahwa program PHBM ini penting untuk dapat melestarikan kelangsungan hutan dan mampu memberikan imbal balik yang baik bagi masyarakat desa hutan, yang ketiga Hubungan Antara Sikap Masyarakat Desa Hutan Dengan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sebagai berikut : Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pengalaman pribadi dengan sikap masyarakat desa hutan terhadap program PHBM. Dan terdapat hubungan yang signifikan serta arah hubungan yang positif antara pengaruh tokoh panutan, pengaruh kebudayaan, pengaruh orang lain yang di anggap penting, media massa, pendidikan formal dan pendidikan non formal dengan sikap masyarakat desa hutan terhadap program PHBM.

Berdasarkan penelusuran penelitian-penelitian di atas menunjukkan adanya kajian tentang pengelolaan hutan bersama masyarakat yang di dalamnya membahas tentang pengaruh terhadap hutan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan PHBM. Sedang penelitian yang peneliti lakukan

membahas tentang bagaimana pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui PHBM, pengembangannya adalah melalui peningkatan produktifitas hutan dengan beberapa program pendukung yang disesuaikan pada kondisi masyarakat kawasan hutan khususnya yang ada di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang menjadi mitra KPH Semarang. Program pendukung tersebut antara lain adalah program kedaulatan pangan, penanaman pohon kertas dan penanaman bibit unggul dengan PT. BISI (BRIGHT INDONESIA SEED INDUSTRY) oleh PT. Perhutani.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kemitraan antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Semarang dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Wonosekar, di mana penelitian ini berupaya mengungkapkan secara mendalam proses dalam upaya pengembangan keajahteraan masyarakat Desa Wonosekar sebagai salah satu mitra dai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Semarang. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, pergerakan sosial, dan

hubungan kekrabatan, penelitian kualitatif juga harus dieksplorasikan dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu (Ghony, 2016:25). Sebagaimana diungkapkan oleh Moleong (2006:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang tengah dialami oleh subyek penelitian yakni perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain yang amati secara menyeluruh dan digambarkan dengan cara deskriptif yang berupanusunan kata, yang berupa konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah sebagai pendukung.

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah yang timbul sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari-dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian (Moleong, 2011: 44).

Dipilihnya Desa Wonosekar sebagai tempat penelitian karena di desa ini memiliki keunikan dibandingkan dengan

desa lainnya, yakni kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat memiliki sistem pelaksanaan terarah dan berkelanjutan, yang membuat masyarakat setempat sejahtera. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketertarikan warga diluar Desa Wonosekar untuk ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, untuk menemukan, memahami, dan menganalisa apa yang terjadi pada masyarakat desa hutan yang dimana kegiatan kemasyarakatannya memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan masyarakat desa biasanya. Pendekatan ini juga diharapkan mampu mengungkapkan secara mendalam dan terperinci tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian peneliti, yaitu pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Semarang (Studi kasus di desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak). Dengan mengetahui dampaksosial pada masyarakat yang mengikutsertakan diri mereka dalam kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat secara aktif.

Dalam penelitian ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian diantaranya pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan yang mempelajari bagaimana kehidupan sosial berlangsung dan melihat tingkah laku manusia meliputi

apa yang dikatakan dan diperbuat sebagai hasil manusia, mendefiniksikan bagaimana keidupan sosial tersebut berlangsung maka harus memahaminya dari sudut padang perilaku itu sendiri Menurut (Sutoyo dan Sutinah, 2005 : 167). Sehingga dalam penggalian data mengenai pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) (Studi kemitraan antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Semarang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak), penulis dapat menangkap dan menganalisa secara mendalam berbagai bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang tengah berlangsung. Hal ini dapat berupa interaksi antara masyarakat, kehidupan keseharian masyarakat, dan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang dilakukan di Desa Wonosekar.

Metode analisis dokumen diperlukan untuk menyusun landasan akademis. Analisis dokumen juga diperlukan untuk menyusun *breakdown* dokumen menjadi variable dan indikator (Ivanovich agusta dan Fujiartanto, 2014 : 35). Dokumen yang dianalisa meliputi, peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dan hasil dari observasi kegiatan yang berjalan di masyarakat, hasil ini dijadikan sebagai kajian utama dalam menganalisis dari pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam pengembangan kesejahteraan.

2. Sumber dan Jenis Data

Data ialah bahan yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan ,baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta sehingga dapat memberi manfaat bagi peneliti atau memberi gambaran kepada peneliti tentang kondisi atau suatu keadaan (Sugiyono, 2012:5). Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data diperoleh (Arikunto,2010:172). Sumber data yang di ambil dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data utama di mana sebuah data dihasilkan (Burhan Bungin, 2013:129). Sumber data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya (Subagyo,1991:87). Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer yaitu KPH Semarang, LMDH, dan masyarakat desa Wonosekar yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang di hasilkan setelah sumber data primer (Burhan Bungin, 2013:129). Sumber data sekunder biasanya diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, surat kabar, dan lain sebagainya (Subagyo, 1991:88). Dalam hal ini sumber data sekundernya adalah buku pedoman pengelolaan hutan

bersama masyarakat, buku pembagian hasil kayu, dan laporan pertanggung jawaban dalam masa kerja satu tahun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penelitian ini adalah:

- a) Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancaradan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui percakapan langsung (A. Muri Yusuf, 2017: 372). Hal ini ditujukan untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi dalam kegiatan penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interviews*), wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan para informan (Afrizal, 2016). Menggunakan teknik wawancara ini agar dalam pencarian data, peneliti dapat menggali secara mendalam mengenai pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat Desa Wonosekar. Wawancara dilaksanakan dengan beberapa pihak yang terkait yakni Ketua bidang PHBM di Perum Perhutani KPH Semarang, Sekertaris Perum Perhutani KPH Semarang, Staf BKPH Jembolo Utara selaku pendamping lapangan di Desa Wonosekar, Ketua LMDH desa

Wonosekar, dan Masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH.

- b) Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti (Moleong,2007:174). Dengan demikian observasi adalah pengamatan secara langsung dengan penuh perhatian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap variabel penelitian. Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non partisipatif (pengamatan tidak terlibat) yaitu observer tidak melibatkan diri ke dalam observee. Pengamatan tidak terlibat ini, hanya mendapatkan gambaran obyeknya sejauh mana penglihatan dan terlepas pada saat tertentu tersebut (Subagyo,1991:66). Observasi non-partisipasi, metode ini dilakukan dengan cara peneliti sebagai penonton dan melakukan wawancara dengan menggunakan lembar pertanyaan terstruktur, maksudnya peneliti hanya melihat dan menganalisis tanpa ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat, oleh karna itu peneliti mendapatkan informasi melalui pandangan dari peneliti. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan kemudian menyimpulkan sesuai dengan kemampuan penulis. Observasi non partisipasi ini bertujuan untuk memperoleh data dari narasumber yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan bersama

masyarakat (PHBM) tanpa adanya keikutsertaan di dalamnya.

- c) Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa catatan, surat kabar, majalah, buku, notulen, dan gambar yang dapat dipertanggung jawabkan. Dokumentasi merupakan objek perolehan informasi dengan memperhatikan tiga macam sumber, yaitu tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan kertas atau orang (*people*). (Arikunto, 2010: 135). Peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini, bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kegiatan kemasyarakatan dalam kemitraan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan penagturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut serta memungkinkan disajikan untuk orang lain pula. Miles dan Huberman membagi kegiaiatan dalam analisis data kualitatif yaitu:

- a) *Data collection* adalah kegiatan pengumpulan semua data yang terkait dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang telah berjalan di desa Wonosekar.

- b) *Data reduction* adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari pola dari program pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam pengembangan masyarakat desa Wonosekar. Hal yang perlu diperhatikan adalah beberapa temuan asing yang belum memiliki pola sehingga kita dapat merangkum menjadi gambaran yang memiliki pola yang jelas. Setelah reduksi data dilakukan dapat memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data.
- c) *Data display* merupakan penyajian data yang telah disusun untuk dibahas sehingga gambaran pola yang sudah nampak dapat dipahami secara mendalam. Hal ini dapat menjadi acuan untuk mengambil tindakan sesuai dengan pemahaman dan sajian data. Pada tahap ini penulis menyajikan data yang menggambarkan sikap masyarakat terhadap program pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat Desa Wonosekar.
- d) *Verifying* atau Kesimpulan merupakan hasil akhir yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil pengumpulan data dalam bentuk deskripsi objek penelitian. Pada tahap ini penulis memberikan jawaban

atau rumusan masalah penelitian yang lebih jelas yang berkaitan dengan dampak program pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat Desa Wonosekar.

Analisis yang dikemukakan oleh Miles & Huberman bersifat interaktif di mana antara satu tahap dengan tahapan yang lain saling terkait (berinteraksi). (Rulam Ahmadi, 2016:231)

BAB II

PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MELALUI PHBM

A. Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008:679,924) menyebutkan kata “pengembangan” memiliki makna membangun secara bertahap dan teratur, dan menjurus ke sasaran yang di kehendaki dan kata “masyarakat” memiliki makna sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu. Sedangkan pengembangan masyarakat secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu “*community development*”. Arti dari kata “*community*” adalah komunitas atau masyarakat, sedangkan arti kata “*development*” adalah perkembangan atau pengembangan. Menurut Suharto (2014), pengembangan masyarakat merupakan suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang meliputi sektor seperti ekonomi, religi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, dan sebagainya.

Pengembangan masyarakat sebagai suatu proses bergerak dalam tahapan-tahapan, dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahap-tahap berikutnya, yakni mencakup

kemajuan dan perubahan dalam artian kriteria terspesifikasi. Pengembangan masyarakat sebagai suatu metode, merupakan suatu cara mencapai tujuan dengan cara sedemikian rupa sehingga beberapa tujuan dapat tercapai. Pengembangan masyarakat sebagai suatu program, dinyatakan sebagai gugus prosedur dan isinya dinyatakan sebagai suatu daftar kegiatan. Pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan, merupakan suatu perjuangan, sehingga ini menjadi alasan yang membuat orang-orang mengabdikan. (Fredian Tonny Nasdian. 2015: 33-35)

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Dan pengembangan masyarakat merupakan komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya (Zubaedi, 2016:4).

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat islam merupakan tindakan peningkatan kualitas, dan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal disuatu tempat (desa hutan) yang diarahkan untuk memperbaiki hidup sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Nilai keislamannya dijadikan sebagai metode dalam kegiatan pengembangan. Masyarakat merupakan elemen yang mudah menerima sesuatu hal yang turun temurun seperti walisongo yang menyebarkan agama Islam mereka tidak menggunakan

metode modern akan tetapi memanfaatkan apa yang ada di daerah yang meraka jadi kan target dalam penyebaran ajarannya. Hal ini dapat digunakan pula dalam kegiatan pengembangan.

2. Ruang Lingkup Pengembangan Masyarakat

Ruang lingkup pengembangan masyarakat, pengembangan masyarakat dapat dibahas pada tingkat mikro dan makro. Pada tingkat mikro, menyangkut kebutuhan dan permasalahan individu, kelompok, komunitas dan warga di wilayah regional tertentu dengan spesifikasi yang lebih sempit dan cenderung berciri homogen. Mengidentifikasi kebutuhan dan menemukan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat. Kemudian pada jangkauan makro, menyangkut pemenuhan kebutuhan dan permasalahan masyarakat pada wilayah yang lebih luas, bercorak heterogen dan lebih kompleks. Kategorisasi kebutuhan dan perumusan alternatif strategi penanganan permasalahan dalam masyarakat. Dalam pembahasan pengembangan masyarakat pada hakikatnya memusatkan perhatian tidak terbatas pada kajian masalah, kebutuhan, nilai dan norma sosial, modal sosial, kearifan lokal, pendekatan serta model yang berfungsi sebagai solusi bagi komunitas di wilayah tertentu. Akan tetapi pengembangan masyarakat juga membahas tentang berbagai upaya yang potensial

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan setrategi perubahan terencana, yang dirancang secara sistematis dan profesional bersama dengan berbagai pihak terkait. Pengembangan masyarakat mengedepankan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam gerakan atau upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat keluar dari belitan permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan atau ketidakadilan. (Dumasari. 2014: 21)

Pola pengembangan komunitas lokal, kategori tujuannya lebih memberikan penekanan pada proses, di mana komunitas diintegrasikan dan dikembangkan kapasitasnya dalam upaya memecahkan masalah warga komunitas secara kooperatif berdasarkan kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Komunitas lokal seringkali tertutupi oleh masyarakat yang lebih luas, dan menyebabkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Komunitas seringkali dipandang sebagai ikatan tradisional yang dipimpin oleh kelompok kecil pemimpin-pemimpin konvensional, terdiri dari populasi yang kurang pendidikan dan mempunyai kesenjangan dalam keterampilan memecahkan masalah serta pemahaman mengenai proses demokrasi. Dalam pengembangan komunitas lokal, total komunitas biasanya didasarkan pada kesatuan geografis seperti rukun warga, kampung atau dusun atau dukuh, dan desa. Berbagai kepentingan yang ada pada masyarakat bersifat

medasar, oleh karena itu diperlukan pemufakatan yang responsif terhadap pengaruh dari persuasi yang rasional, komunikasi, dan niat baik bersama. Pengembangan komunitas ini bersifat humanistik dan mereka mempunyai asumsi bahwa warga komunitas akan mampu menangani masalah yang mereka hadapi melalui upaya berkelompok. (Fredian Tonny Nasdian, 2015:137)

3. Prinsip Pengembangan Masyarakat

Prinsip pengembangan masyarakat, yakni pertama, pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (disinterest). Fakta-fakta yang bersifat netral. Objektivitas pengetahuan sosial harus mempertimbangkan semua data empirik dengan tanpa memihak, tanpa penilaian atau pertimbangan moral. Sehingga pada prinsip ini pengembangan masyarakat memiliki komitmen bagi masyarakat miskin dan keadilan sosial, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemberdayaan dan penentuan diri sendiri, tindakan kolektif, serta keanekaragaman. Prinsip pengembangan masyarakat yang kedua adalah mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa, dan menindas di masyarakat. Untuk memenuhi tujuan ini, pengembangan

masyarakat membangkitkan, menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Disini pengembangan masyarakat melengkapi kegiatannya dengan gerakan sosial seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian. Prinsip pengembangan masyarakat yang ketiga adalah membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakaan, dan penindasan.(Zubaedi, 2016:37).

4. Pengertian Kesejahteraan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, 2008:1284) sejahtera memiliki arti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan) dan kesejahteraan memiliki arti hal atau keadaan sejahtera, sosial keadaan sejahtera masyarakat. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. UU Nomor 6 Tahun 1974 yang kemudian diganti dengan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Adi Fahrudin,2014:8)

Suwandi (2015:83) menyebutkan dalam bukunya bahwa menurut Whithaker dan Federico (1997) kesejahteraan sosial merupakan sebuah sistem suatu bangsa tentang manfaat atau jasa yang bertujuan untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Ketiga kebutuhan penting dalam kehidupan merupakan pembentuk dalam kesejahteraan masyarakat yang memberikan kontribusi secara berjenjang yaitu dari perekonomian, sosial, dan kemudian lingkungan (Sariffudin,2011:41). Dengan pengertian kesejahteraan menurut beberapa ahli dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan merupakan keadaan atau kondisi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial serta dapat berelasi dengan lingkungan secara baik dan mandiri.

5. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial memiliki tiga konsepsi yakni: pertama, terpeenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Kedua, memberkan instansi sebagai arena dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Dan ketiga, suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi sejahtera.(Edi Suharto, 2014:2) Untuk menangkap semua sisi kesejahteraan ,diperlukan konsep multidimensi. Salah satu

pendekatannya adalah model *Nested Spheres of Poverty* (NESP). Pada model NESP, kesejahteraan tersusun atas berbagai lingkungan, atau aspek kehidupan sehari-hari yang berbeda-beda. Lingkungan tengah dalam model ini adalah kesejahteraan subjektif. Lingkungan inti yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif adalah kesehatan, kekayaan materi dan pengetahuan. Ketiga hal ini dan secara tidak langsung, kesejahteraan subjektif dipengaruhi oleh lingkungan konteks. Yang dimaksud lingkungan konteks disini adalah aspek alam, ekonomi, sosial dan politik kehidupan yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi lingkungan inti. Berikutnya, lingkungan konteks dipengaruhi oleh prasarana dan layanan.

Kategori-kategori yang disajikan dalam model NESP ini bersifat komprehensif. Mereka mencakup kebutuhan dasar dan kondisi lingkungan pendukung. Untuk suatu latar tertentu, pemerintah daerah dapat menentukan lingkungan dan indikatornya sesuai dengan prioritasnya sendiri. Alat kedua yang disajikan dalam buku panduan ini adalah aplikasi praktis model NESP. Di situ ditunjukkan cara mengembangkan indikator lokal yang relevan dan cara memvisualisasikan kondisi setiap lingkungan kesejahteraan dengan menggunakan kode warna sederhana. Juga memungkinkan seseorang untuk menilai 'imbangan' antara menaikkan satu lingkungan (misal, lingkungan ekonomi) dan dampaknya pada lingkungan yang

lain (misal, lingkungan alam) (Antonio Albornoz Marco, dkk, 2007:13).

Beberapa dimensi yang menjadi pertimbangan kesejahteraan yakni pertama standar hidup material hal ini dapat berupa pendapatan, konsumsi, dan kekayaan, kedua, kesehatan masyarakat, ketiga, pendidikan, keempat aktifitas individu berupa kegiatan rutinan yang dilakukan, kelima, hubungan dan kekerabatan sosial, keenam, lingkungan hidup, dan yang ketujuh keberagamaan. Sehingga pencapaian masyarakat sejahtera memerlukan adanya upaya dalam kegiatan kemasyarakat untuk merubah pola hidup mereka, yang dimana hal ini diwujutkan dengan memaksimalkan kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat untuk mendapatkan pengembangan kesejahteraan bagi masyarakat.

6. Indikator Kesejahteraan

Kebutuhan untuk menilai fenomena atau masalah kesejahteraan perlu adanya alat ukur yang baku, banyak alat ukur yang dapat digunakan untuk menguji atau melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, diantaranya seperti yang di ungkapkan oleh Badan Pusat Statistika. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2016 indikator perkembangan kesejahteraan masyarakat yakni:

- a. Kependudukan (*Population*)

Sumber daya manusia yang dalam hal ini penduduk suatu negara, memegang peranan penting dalam pembangunan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan demi kesejahteraan bersama secara berkelanjutan.

b. Kesehatan (*Health and Nutrition*)

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik.

c. Pendidikan (*Education*)

Pemenuhan atas hak mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan.

d. Ketenagakerjaan (*Employment*)

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

e. Taraf dan Pola Konsumsi (*Consumption Level and Patterns*)

Perubahan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dapat merubah pola konsumsi masyarakat, diimana pola konsumsi merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat.

f. Perumahan dan Lingkungan (*Housing and Environment*)

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat.

g. Kemiskinan (*Poverty*)

Kemiskinan diangkat sebagai tujuan utama tentu bukan tanpa adanya alasan. Peningkatan kesejahteraan yang terukir dari penurunan tingkat kemiskinan merupakan cerminan keberhasilan pembangunan suatu negara.

h. Sosial Lainnya (*Other Social Concerns*)

Pengeruh perubahan era globalisasi mulai terasa di kehidupan bermasyarakat, tingkat kebutuhan masyarakat mulai mengalami pergeseran dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer.

7. Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat berbasis Kemitraan

Pengembangan kesejahteraan masyarakat menurut pembahasan diatas dapat dipahami bahwa menurut Suharto, pengembangan masyarakat merupakan suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang meliputi sektor seperti ekonomi, religi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, dan sebagainya. Sedangkan kesejahteraan sosial sesuai dengan penjelasan UU No.11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri mereka sendiri.

a. Konsep Kemitraan

Kemitraan dalam perspektif etiologis berasal dari kata *partnership*, dan memiliki kata dasar *partner* yang berarti pasangan, jodoh, atau sekutu. Sedangkan *partnership* dapat diartikan persekutuan. Melihat dari arti tersebut, kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk

suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.(Sulistiyani, 2004:129)

Model kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak,yang dimana pihak pertama sebagai kelompok komunitas dan pihak yang kedua berperan sebagai pendonor, pembantu, atau pemberi fasilitas bisa berasal dari pemerintah, korporasi maupun muzaki. Sistem kerjasama menganut prinsip peranan sama kuat (*equal role*), berarti kedua pihak yang bekerja sama-sama memiliki peranan yang penting, sehingga dengan adanya pemahaman ini dapat meningkatkan jalinan dan kinerja yang sangat baik. Dalam kegiatan kemitraan tidak bisa kita pisahkan dari kelembagaan yang berperan sebagai wadah masyarakat, dimana kelembagaan mencakup kegiatan sistem gotong royong, sistem sakap dan bagi hasil, dan sebagiannya yang merupakan aktifitas kolektif masyarakat yang memiliki kelengkapan norma atau aturan tak tertulis yang dipahami dan disepakati oleh para pelakunya. (Siti Amanah & Narni Farmayanti, 2014:40) Dalam prosesi ini kelembagaan di batasi sebagai sebuah organisasi yang memiliki struktur tegas.

Menurut Sulistiyani dalam buku (Chazienul 2017:65), model-model kemitraan yaitu sebagai berikut :

- 1) *Pseudo partnership* (kemitraan semu), Merupakan kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun sesungguhnya pihak-pihak pelaksana kerjasama tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lain. Terjadinya ketidak seimbangan karena pihak yang bekerjasama belum tentu memahami substansi dan manfaatnya.
- 2) *Mutualism partnership* (kemitraan mutualistik), Merupakan kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya kerjasama, yaitu saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal.
- 3) *Conjugation partnership* (kemitraan melalui peleburan atau pengembangan), Merupakan kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau kegiatan dan melakukan konjugasi (perpaduan) dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

b. Pola Kemitraan PHBM

Kemitraan yang pada umumnya digunakan untuk program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki kesamaan. Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan (PKPH) yang dijalankan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Semarang telah diawali pelaksanaannya secara resmi pada tahun 2004. Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan bentuk sinergi antara pihak Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan, yang dimana masyarakat desa hutan mendapat fasilitas dan di bentuk menjadi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Pihak utama dalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan. Pihak Perum Perhutani yang mejadi pihak yang merancang pola kemitraan yang dijalankan di Desa Wonosekar. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Jembolo Utara di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Semarang. Bagian satuan kerja yang berperan untuk berinteraksi dan bertanggungjawab dengan masyarakat pengelola hutan dilapangan dari pihak perhutani satu Mandor dan dua

Mantri Hutan, sedangkan dari pihak Desa Wonosekar di bentuk sebuah lembaga yang di sebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sekararum Lestari. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sekararum Lestari merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjadi media dan syarat utama masyarakat dalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam pelaksanaan bersama didalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) kedua belah pihak yakni Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan memiliki keterikatan yang saling membutuhkan, mengutamakan kerjasama dan saling memberikan manfaat lebih. Kemitraan ini sesuai dengan kemitraan *mutualism partnership* (kemitraan mutualistik) yang di kemukakan oleh Sulistiyani dalam Chazienul, dkk tahun 2017.

B. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di atur dalam SK dewan pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Kemudian diganti dengan SK direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang pedoman pelaksanaan sumberdaya hutan bersama masyarakat plus. Dan diganti dengan SK direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang

pedoman pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat yang di berlakukan hingga sekarang. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat flksibel, partisipatif dan akomodatif. PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan.

PHBM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

1. Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakutimenjadi fasilitator, flksibel, akomodatif dan dicintai.
2. Perencanaan partisipatif dan flksibel sesuai dengan karakteristik wilayah.
3. Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

4. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama.
5. Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah.
6. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas.
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
8. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan.
9. Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari.
10. Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak. (www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM diakses pada 26 Maret 2018)

Wilayah kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, berbasis lahan maupun berbasis bukan lahan, pengamanan sumberdaya hutan maupun upaya rehabilitasinya pada akhirnya diharapkan menjadi kebutuhan bersama dan menjadi tanggungjawab bersama secara proporsional. Tanggung jawab sosial dan daya tangkal masyarakat desa hutan juga akan tumbuh manakala mereka bisa merasakan kemanfaatan hutan dan aktivitas pengelolaannya dengan memastikan eksistensi hutan baik secara fisik, teknis, maupun legal harus tetap terjaga, tidak terjadi perubahan ataupun pengalihan hak atas kawasan hutan, ada

tindakan konservasi, tidak merubah fungsi dan kelas perusahaan serta saling menguntungkan. Kearifan masyarakat lokal merupakan wujud pengetahuan komunitas di kawasan tertentu dalam mengelola barang-barang/ benda-benda yang berwujud, yakni sumberdaya alam dan budaya (Sahri Muhammad,2012:6). Hal ini menjadi sebuah poin utama yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai pendorong dan penggerak masyarakat sekitar. Akan tetapi dalam proses PHBM ada beberapa hal yang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya seperti peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang masih rendah (Nisa,2014:207).

Pengelolaan hutan perlu adanya pemahaman tentang hukum kehutanan, hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. Akan tetapi, fokus terhadap bidang ini masih bisa dikatakan kurang atau berada pada tahap merintis. Jadi hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan anatara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan. Adapun beberapa unsur yang tercantum dalam hukum kehutanan, yaitu : adanya kaidah hukum kehutanan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Sedangkan hukum tidak tertulis atau biasa disebut dengan hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya. Hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan memiliki hubungan yang bisa dikatakan memiliki keterikatan hal ini dikarenakan perlu adanya kesadaran individu (perseorangan) untuk mau menanam, merawat, dan menjaga kelestarian yang dimana nantinya bisa berbuah hasil hutan yang bernilai ekonomi tinggi.(Salim, 2008:5-7)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Semarang

1. Sejarah Pengelolaan Hutan

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, secara modern-institusional dimulai pada tahun 1897 dengan dikeluarkannya “*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*”, Staatsblad 1897 nomor 61 (disingkat “*Bosreglement*”) selain itu terbit pula “*Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera*” (disingkat “*Dienst Reglement*”) yang menetapkan aturan tentang organisasi Jawatan Kehutanan, dimana dibentuk Jawatan Kehutanan dengan *Gouvernement Besluit* (Keputusan Pemerintah) tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Hutan-hutan Jati di Jawa mulai diurus dengan baik, dengan dimulainya afbakening (pemancangan), pengukuran, pemetaan dan tata hutan.

Pada tahun 1913 ditetapkan reglement baru yaitu “*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*”, Staatsblad 1913 nomor 495, yang didalamnya mengatur tentang “eksploitasi sendiri (*eigen*

beheer) atau penebangan borong (*door particuliere aannemer*)”.

Pada tahun 1927 diterbitkan Bosch Ordonnantie, termuat dalam Staatsblad Tahun 1927 no. 221, dan peraturan pelaksanaannya berupa Bosch_Verordening 1932, nama lengkap: “*Bepalingen met Betrekking Tot's Lands Boschbeheer op Java en Madoera*” yang menjadi dasar pengurusan dan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan (*den dienst van het Boschwezen*).

Pada tahun 1930, pengelolaan hutan Jati diserahkan kepada badan “*Djatibedrijf*” atau perusahaan hutan Jati dari Pemerintah (Jawatan Kehutanan). Perusahaan hutan Jati tersebut tidak berdiri lama, pada tahun 1938 oleh Directeur van Financien (Direktur Keuangan Pemerintahan Hindia Belanda) bahwa perusahaan yang bertujuan komersil sebulat-bulatnya harus dihentikan, karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pemerintah, yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, tidak hanya berkewajiban memproduksi dan menjadikan uang dari hasil kayu Jati saja, tetapi Jawatan Kehutanan bertugas pula memelihara hutan-

hutan yang tidak langsung memberi keuntungan kepada Pemerintah. Yang dimaksud dengan hutan-hutan di atas, ialah hutan-hutan lindung, yang memakan amat banyak biaya sedang hasil langsung tidak ada atau sangat sedikit.

- b. Perusahaan hutan Jati sebagai badan swasta atau perusahaan kayu perseorangan, menganggap hutan Jati kepunyaan Pemerintah sebagai modal yang tidak dinilai atau tidak diberi harga (sukar untuk menetapkan harga tanah dan kayu dari hutan Jati seluas 770.000 hektar), akan tetapi menggunakan hutan Jati itu sebagai obyek eksploitasi saja dan tidak mempengaruhi atau mengakibatkan kerugian suatu apapun kepada tanah dan hutan Jati milik Pemerintah yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, dipandang dari sudut hukum perusahaan, tindakan seperti di atas tidaklah benar.

Pada tahun 1940 pengurusan hutan Jati dari “*Djatibedrijf*” dikembalikan lagi ke Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang (*Dai Nippon*), dan Jawatan Kehutanannya (*i.c. Boschwezen*) diberi nama Ringyo Tyuoo Zimusyo (RTZ), dan berturut-turut organisasi tersebut

dimasukkan kedalam Departemen Sangyobu (urusan ekonomi, Juni 1942 – Oktober 1943), kemudian kedalam Departemen Zoosenkyoku (perkapalan, November 1943 s/d pertengahan 1945) dan setelah itu di bawah Departemen Gunzyuseizanbu atau Departemen Produksi Kebutuhan Perang, sampai dengan tanggal 15 Agustus 1945.

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q. den Dienst van het Boschwezen, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini.”

Dengan disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, seperti tersebut dalam Lampiran Buku I, Jilid III, Paragraf 493 dan paragraf 595, industri

kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A (Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2551). Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial. Tujuannya, agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas Negara. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 19, tahun 1961 dan Nomor 35 tahun 1963 tentang "Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)". Pada tahun 1961 tersebut, atas dasar Undang-undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka masing-masing dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara, disingkat "BPU Perhutani",

termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 38, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2172.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Timur disingkat PN Perhutani Djawa Timur, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 39, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2173.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961 didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Tengah disingkat PN Perhutani Djawa Tengah, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 40, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2174.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan Tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara diserahkan pengusahaan hutan-hutan tertentu yang

ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara, selanjutnya disingkat "Perhutani".

Presiden Direktur BPU Perhutani, Anda Ganda Hidajat, pada forum Konperensi Dinas Instansi-instansi Kehutanan tanggal 4 s/d 9 November 1963 di Bogor, dalam prasarannya berjudul : "Realisasi Perhutani", pada halaman 2 menulis bahwa : "Pelaksanaan UU No. 19 Tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara didirikanlah BPU Perhutani di Jakarta berdasarkan PP No.17 tahun 1961, sedangkan pengangkatan Direksinya yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 1961 dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 210/1961."Adapun PERHUTANI-PERHUTANI Daerah yang telah direalisir berdirinya hingga sekarang barulah :

- a. Perhutani Djawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1961;
- b. Perhutani Djawa Tengah pada tanggal 1 Nopember 1961;
- c. Perhutani Kalimantan Timur pada tanggal 1 Djanuari 1962;

- d. Perhutani Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Djanuari 1962;
- e. Perhutani Kalimantan Tengah pada tanggal 1 April 1963.

Pada tahun 1972, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal 29 Maret 1972, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Djawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (vide (keputusan gubernur) : Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972). Pada tahun 1978, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani.

Dasar Hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

1972 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, kemudian disempurnakan/diganti berturut-turut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini pengelolaan perusahaan Perum Perhutani dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010.

(Wawancara dengan Ibu Ankin pada 12 juni 2018)

2. Profil KPH Semarang

KPH Semarang merupakan salah satu bagian dari unit manajemen Perum Perhutani yang berada di wilayah kerja Divisi Regional Jawa Tengah. Dasar pembentukan KPH Semarang adalah SK nomor 73/UM/52 tanggal 16 Juli 1952. KPH Semarang secara geografis terletak $7^{\circ} - 7^{\circ}15'$ LS dan $3^{\circ}52' - 3^{\circ}59'$ BT. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Semarang yaitu 29.199,40 ha yang tersebar di 5 wilayah administratif pemerintahan.

Wilayah administratif pemerintahan tersebut adalah :

- a. Kota Semarang

- b. Kabupaten Semarang
- c. Kabupaten Grobogan
- d. Kabupaten Demak
- e. Kabupaten Boyolali

Sedangkan batas wilayah pengelolaan hutan di KPH Semarang sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah timur berbatasan dengan KPH Telawa dan KPH Purwodadi
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan KPH Kedu Utara dan KPH Surakarta
- d. Sebelah barat berbatasan dengan KPH Kendal

Kondisi tanah di KPH Semarang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu tanah mediteran, tanah latosol, tanah grumusol dan tanah regosol. Masing-masing jenis tanah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda tergantung dari geomorfologi bentang lahan pada setiap kawasan hutan. Distribusi variasi kondisi tanah pada setiap kawasan hutan di KPH Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Hutan Semarang Barat : tanah regosol kelabu, tanah grumusol kelabu tua, tanah mediteran coklat tua, dan tanah latosol coklat tua kemerahan.
- b. Bagian Hutan Semarang Timur : tanah regosol kelabu, tanah grumusol kelabu tua, tanah mediteran coklat tua, tanah latosol coklat, dan tanah latosol coklat tua kemerahan.
- c. Komplek Hutan Penggaron: tanah mediteran coklat tua dan tanah latosol coklat tua kemerahan.

Kawasan hutan di KPH Semarang termasuk daerah dengan kategori iklim C. Curah hujan rata – rata pada kawasan ini mencapai 2.182 mm/tahun. Jumlah bulan basah di KPH Semarang berkisar antara 7 bulan, sedangkan jumlah bulan kering sekitar 5 bulan. Suhu rata – rata di KPH Semarang mencapai 27,5 °C dengan tingkat kelembaban relatif antara 65 – 70 %. Bentang lahan di KPH Semarang didominasi oleh daerah perbukitan. Wilayah ini terletak antara ketinggian 100 – 400 m dpl. Tingkat kelerengan lahan di KPH Semarang didominasi oleh daerah kondisi landai dengan kisaran nilai kelerengan antara 8 – 15 %. Berdasarkan hasil evaluasi potensi SDH tahun 2017, untuk penataan areal kerja pada hutan produksi seluas 29.1194,40 ha kawasan

hutan di KPH Semarang diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

- a. Kawasan perlindungan : 3.614,25 ha
- b. Kawasan produksi : 24.395,60 ha
- c. Kawasan penggunaan lain : 1.109,55 ha

Wilayah hutan KPH Semarang dikelompokkan kedalam 2 bagian hutan atau menjadi 2 Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH) yakni SKPH Semarang Barat dan SKPH Semarang Timur, yang terbagi ke dalam 9 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 35 Resort Pemangkuan Hutan (RPH), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bagian Hutan Semarang Barat seluas 13.962,30 ha yang terdiri dari 5 BKPH
 - 1) BKPH Barang : 2.116,49 ha
 - 2) BKPH Jembolo Selatan : 3.677,15 ha
 - 3) BKPH Jembolo Utara : 2.067,74 ha
 - 4) BKPH Penggaron : 1.621,32 ha
 - 5) BKPH Tanggung : 4.479,60 ha

b. Bagian Hutan Semarang Timur seluas 15.157,10 ha yang terdiri dari 4 BKPH

- 1) BKPH Kedungjati : 3.749,69 ha
- 2) BKPH Manggar : 4.110,58 ha
- 3) BKPH Padas : 4.197,20 ha
- 4) BKPH Tempuran : 3.099,63 ha

(Wawancara dengan Ibu Ankin pada 13 juni 2018)

3. Visi dan Misi KPH Semarang

a. Visi

Menjadi Perusahaan Pengelola Hutan Terkemuka di Dunia dan Bermanfaat bagi Masyarakat

b. Misi

- 1) Mengelola sumber daya secara lestari
- 2) Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan
- 3) Mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

4. Struktur Organisasi KPH Semarang

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 1670/KPTS/DIR/2017 tanggal 14 Juli 2017, struktur

organisasi Perum Perhutani di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) meliputi :

- a. Administratur/KKPH
- b. Wakil Administratur/KSKPH
- c. Kepala Seksi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha
- d. Kepala Seksi Kelola SDH dan Persediaan
- e. Kepala Seksi Keuangan, SDM dan Umum
- f. Kepala Sub Seksi Perencanaan SDH, Pengembangan Bisnis dan Kerjasama Usaha
- g. Kepala Sub Seksi Kesisteman, Pengendalian Kinerja, Manajemen Risiko, Pelaporan dan Teknologi Informasi
- h. Kepala Sub Seksi Pembinaan SDH dan Lingkungan
- i. Kepala Sub Seksi Produksi, TUHH dan Pembinaan TPK
- j. Penguji Tingkat I
- k. Kepala Sub Seksi Keuangan
- l. Kepala Sub Seksi SDM dan Umum
- m. Kepala Sub Seksi Sarpra dan Aset
- n. Junior Manager Bisnis
- o. Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan, Kelola Sosial, PKBL dan Pengembangan Koperasi

- p. Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Tenurial dan Agraria

(Wawancara dengan Ibu Ankin pada 12 juni 2018)

B. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Wonosekar

Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH merupakan lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan. Desa wonosekar merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk 7.789 dengan jumlah KK 2.224 dengan jumlah laki-laki 3.881 orang dan jumlah perempuan 3.908 orang. Masyarakat Desa Wonosekar merupakan Desa yang di kategorikan menengah kebawah, hal ini dapat terlihat dari rincian mata pencaharian masyarakat setempat yakni pegawai sebanyak 10 orang, wiraswasta sebanyak 80 orang, petani sebanyak 3.069 orang, dan buruh sebanyak 3.100 orang. Desa Wonosekar termasuk salah satu desa yang menggantungkan kehidupan masyarakatnya dengan hutan. Melihat adanya fenomena ini membuat pihak KPH Semarang mulai menerapkan adanya program PHBM.

1. Profil LMDH Desa Wonosekar

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berada di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak merupakan salah satu LMDH binaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Semarang yang diresmikan pada tanggal 15 Juni 2004 dengan Nomer Akta Notaris pendirian 07 dan perjanjian 08. LMDH yang berada di Desa Wonosekar disahkan dengan nama Sekar Arum Lestari. LMDH Sekar Arum Lestari memiliki 13 pangkuan petak dengan jumlah luas total garapan 712,6 ha. LMDH Sekar Arum Lestari memiliki 600 anggota.

2. Struktur Organisasi LMDH Desa Wonosekar

Susunan Pengurus

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Sekar Arum Lestari

Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten

Demak

Pelindung : a) Pemerintah Desa Wonosekar
b) Asper / KBKPH Jembolo Utara
Penasehat : a) KRPH Bengkah

b) KRPH Gablok

c) Mahbub

Pengurus

Ketua : H. Nasron

Wakil Ketua : Muklasin

Sekretaris I : Sri Mulyani

Sekretaris II : Mustofa, S.Ag

Bendahara I : K. Kusnan

Bendahara II : K. Shohib

Kelompok Kerja

Kelompok Kerja I (Dukuh Menoreh)

Ketua : Sambudi

Koord. Lapangan : Supardi

Kelompok Kerja II (Dukuh Sambak)

Ketua : Asrori

Koord. Lapangan : Sutrisno

Kelompok Kerja III (Dukuh Krajan)

Ketua : Sucipto

Koord. Lapangan : Muhari

Kelompok Kerja IV (Dukuh Bengkah)

Ketua : Masrun

Koord. Lapangan : Mashuri

C. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

1. Profil Program PHBM

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Desa hutan merupakan wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau disekitar kawasan hutan. Sedangkan masyarakat desa hutan merupakan orang-orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.

2. Visi dan Misi Program PHBM

a. Visi Perhutani dalam Program PHBM

Pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan

profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Perhutani dalam Program PHBM

Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup, menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi hajat hidup orang banyak, mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat, memberdayakan sumberdaya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

3. Tujuan Program PHBM

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional guna mencapai visi dan misi perusahaan. Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat

bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan. Meningkatkan mutu sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah. Meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan secara simultan.

4. Ruang Lingkup Program PHBM

PHBM memiliki beberapa ketentuan kegiatan yakni penanaman jenis tanaman pokok hutan disesuaikan dengan kelas perusahaan dengan memperhitungkan fungsi dan ekosistem. Jenis tanaman pagar, sisipan, sela, pengisi dan tanaman tapi ditetapkan berdasarkan musyawarah. Budidaya dan pengusahaan tanaman semusim dalam kawasan hutan yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga (yang dikerjasamakan) harus melibatkan PT. Perhutani (Persero). Penanaman

tanaman semusim atau tanaman lain pada lahan hutan atau lahan di bawah tegakan tidak diperkenankan mengganggu tanaman kehutanan. Penentuan pola tanam dilaksanakan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan kaidah pembuatan tanaman hutan dan sosial ekonomi setempat.

Obyek kegiatan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dapat dilakukan baik di dalam kawasan hutan yang hak pengelolaannya berada pada Perhutani maupun diluar kawasan hutan, yaitu sebagai satu kesatuan daerah aliran sungai atau sub daerah aliran sungai beserta isinya melalui pendekatan wilayah administratif desa. Ada beberapa jenis kegiatan dalam pelaksanaan PHBM. Kegiatan dalam kawasan hutan, pertama kegiatan pengusahaan hutan yang meliputi bidang perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pemanenan hasil hutan. Kedua usaha produktif yang berbasis lahan antara lain: agrisilvikultur, silvofishery, silvopastural, dan agrosilvopastural. Ketiga usaha produktif yang berbasis bukan lahan antara lain : penhelolaan wisata, pengelolaan tambang galian, pengelolaan sumber mata air, pengembangan dan pengusahaan flora, pengembangan dan pengusahaan

fauna, pemvorongan barang dan jasa. Kegiatan diluar kawasan hutan berupa usaha produktif antara lain : pengembangan hutan rakyat, pengembangan peternakan, aneka usaha kehutanan seperti perlebahan dan persuteraan alam, industri pengolahan hasil hutan, dan industri kecil/industri rumah tangga. Setiap kegiatan pemanfaatan atau pemanfaatan tanah kawasan hutan maupun tanah prusahaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

5. Kemitraan KPH Semarang dengan LMDH di Desa Wonosekar

Kemitran pada program PHBM dapat dilihat dalam pelaksanaannya yakni pengelolaan yang dilakukan secara bersama-sama antara pihak Perum Perhutani, LMDH, dan pihak lainnya dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Pola kerjasama dalam PHBM antara lain :

- a. Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

- b. Perhutani bersama lembaga masyarakat desa hutan serta pihak lain yang berkepentingan.
- c. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bekerjasama dalam pengelolaan hutan diutamakan yang telah berbadan hukum, dan direkomendasikan serta diajukan oleh pemerintahan desa dengan surat permohonan kerjasama kepada perhutani.
- d. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh administratur dengan lembaga masyarakat desa hutan, diketahui oleh Kepala Desa atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi dengan dikuatkan oleh notaris setempat.

Pihak-pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan PHBM yaitu PT Perhutani (Persero), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), pihak lain yang berkepentingan (*stakholder*) antara lain : Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Donor. Pihak lain yang berkepentingan, dapat berperan langsung (sebagai investor) maupun tidak langsung

(sebagai motivator, dinamisator atau fasilitator) untuk bekerjasama dalam kegiatan PHBM.

Pelaksanaan kemitraan dalam program PHBM merupakan perwujudan dari tanggungjawab sosial Perum Perhutani untuk memberdayakan masyarakat desa hutan. Sejak penetapan sistem PHBM pada tahun 2001 dengan dasar perhutanan sosial yang prinsipnya bersama, berdaya, dan berbagi. Kegiatan PHBM yang di laksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan, berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ditetapkan melalui perencanaan partisipatif. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pembentukan LMDH yakni; mencari informasi tentang cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dari sumberdaya hutan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat atas usaha produktif masyarakat. Melakukan penggalian informasi secara personal pada tokoh masyarakat. Mengumpulkan masyarakat dalam beberapa kali pertemuan untuk menyatukan pemahaman menjadi satu tujuan, mengkonsultasikan program kepada semua masyarakat, agar memperoleh tingkat kesadaran bersama secara menyeluruh. Dan mengambil persetujuan bersama untuk menindak lanjuti program PHBM. Hal ini

sesuai dengan pengemukaan dari Bapak H. Naron bahwa awal pelaksanaan PHBM pihak Perum Perhutani melakukan pertemuan secara bertahap untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam kegiatan PHBM.

Pembekalan yang dilakukan dalam pembentukan LMDH ditujukan untuk membentuk lembaga secara resmi berbadan hukum sehingga LMDH memiliki posisi sejajar dalam bermitra dengan Perum Perhutani dan pihak lainnya yang berkepentingan. Kemitraan sejajar di sebutkan dalam petunjuk pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di unit I Jawa Tengah BAB III tentang ruang lingkup kegiatan PHBM pasal 5. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Ibu Siwi:

“Kegiatan PHBM merupakan perwujudan dari SK direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang PHBM, diawali dari surat keputusan ini pihak KPH Semarang sebagai wakil dari Perum Perhutani yang menjalankan kegiatan PHBM berbasis kemitraan, yang dijalankan dengan menggandeng masyarakat untuk bersama-sama mengelola sumberdaya hutan. Karena pada dasarnya pelaksanaan PHBM ini membutuhkan partisipasi secara aktif masyarakat desa hutan untuk

meningkatkan manfaat dan pengoptimalan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Kegiatan PHBM pada dasarnya adalah kemitraan sejajar yang masing-masing pihak memiliki peranan. Perwujudan kemitraan sejajar ini diawali dengan pelegalan lembaga yang menaungi masyarakat desa hutan yang disebut LMDH agar menjadi lembaga yang resmi berbadan hukum sehingga dalam pelaksanaan kemitraan, LMDH dapat memiliki kedudukan yang sama dengan pihak Perum Perhutani dan pihak lain yang terkait. Dalam kegiatan PHBM partisipasi atau keikutsertaan dari pihak yang bermitra menjadi modal utama untuk mensukseskan PHBM. Sebab pada dasarnya dengan partisipasi dapat menghindarkan pihak yang bermitra dirugikan.”

Proses pembentukan kemitraan antara Perhutani dengan LMDH di desa Wonosekar dilakukan dengan melalui seleksi masyarakat desa hutan yang berdomisili di sekitar kawasan hutan desa Wonosekar. Seleksi masyarakat pengguna hutan dilakukan dengan memperhatikan dua hal yaitu masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat dengan nilai, dan norma yang disepakati secara bersama, dan tipologi masyarakat merupakan pengelompokan masyarakat. Proses yang dilakukan untuk dapat memahami masyarakat dan tipologi masyarakat diperlukan pengumpulan data sekunder tentang cara masyarakat desa

Wonosekar memenuhi kebutuhan hidup terkait dari sumberdaya hutan.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur terhadap monografi desa Wonosekar dan hasil penilaian awal dari identifikasi kebutuhan masyarakat atas usaha produktif masyarakat, melakukan penggalian informasi secara personal pada tokoh masyarakat di desa Wonosekar. Mengumpulkan masyarakat dalam beberapa kali pertemuan guna untuk memberikan pemahaman tentang program PHBM, sehingga masyarakat dapat memperoleh tingkat kesadaran bersama secara menyelur. Keterlibatan masyarakat desa Wonosekar dalam program PHBM merupakan keterlibatan sebagai aksi bersama dalam pengelolaan kawasan hutan, bukan menjadi pengikut akan tetapi sebagai pewarna dalam proses. Kesejajaran peran dan tanggungjawab merupakan poin utama dalam prosesi kemitraan yang di bentuk. Setelah kesepakatan bersama diputuskan proses yang selanjutnya adalah membangun visi dan misi bersama, menurut penuturan ibu Siwi ketua bidang PHBM KPH Semarang dalam proses membangun visi dan misi dilakukan melauai pertemuan kelompok. masyarakat berdiskusi dan tanya jawab dengan interaktif dan difasilitasi oleh fasilitator, melakukan penggalian informasi terhadap masyarakat terkait

kehidupan mereka, mengidentifikasi hasil penggalian informasi guna sebagai acuan dalam perumusan visi dan misi.

Perumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LMDH, kegiatan ini masyarakat di dampingi fasilitator untuk membantu masyarakat dalam perumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Penataan administrasi lembaga, hal ini terkait tentang administrasi dokumen, administrasi keuangan, dan administrasi pengawasan. Membangun pusat informasi, ditujukan untuk menyediakan informasi yang transparan terhadap anggota dan masyarakat. Melakukan pengembangan ekonomi LMDH, usaha pengembangan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ekonomi lembaga. Manfaatnya untuk mendorong peningkatan kekayaan lembaga, menjadi spirit dalam melakukan kegiatan lembaga dan menjadi bagian dari kegiatan lembaga. Dengan melalui prosedural pembentukan lembaga dan dukungan dari Perhutani masyarakat desa hutan dapat memiliki kedudukan mitra yang sejajar yang berlandaskan badan hukum. Adapun rencana kerja LMDH dalam pelaksanaan pengelolaan dengan KPH Semarang.

Tabel 1. Rencana Kerja Tahunan LMDH di desa Wonosekar

No.	Kegiatan	Sasaran	Tujuan	Out Put Kegiatan	Keterangan
1.	Reformasi Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> • Kepengurusan LMDH Sekararum Lestari 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk memberikan penyegaran dan pendewasaan organisasi • Untuk menata manajemen lembaga menjadi lebih baik • Menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam tubuh lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Terpilihnya pengurus LMDH yang memiliki kapasitas, dedikasi, komitmen memajukan LMDH • Mengakarnya nilai-nilai demokrasi dalam seluruh aspek kelembagaan LMDH 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi pengurus dilaksanakan dalam rapat paripurna bersama seluruh anggota • Pihak lain yang terlibat sebagai bentuk pendampingan terdiri dari pejabat Perhutani dan pemerintah desa

2.	Pendirian Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Unit usaha yang dikelola oleh LMDH Sekararum Lestari 	<ul style="list-style-type: none"> • Agar usaha yang dikelola mendapat legalisasi hukum • Untuk memudahkan dalam membangun kerjasama dengan pihak ketiga • Untuk menyempurnakan penataan manajemen usaha lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • LMDH mampu menjalin kerjasama / jalinan kemitraan dengan dunia usaha secara mudah • Manajemen usaha yang dikelola lembaga dapat tertata lebih baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Demak
----	--------------------	--	---	---	---

3.	Pembentukan Keaksaraan Fungsional (KF)	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota LMDH Sekararum Lestari yang masih buta aksara • Masyarakat Desa Wonosekar 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengentaskan masyarakat dari buta aksara • Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam baca tulis • Untuk menghilangkan keterbelakangan masyarakat dalam pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota LMDH Sekararum Lestari dan masyarakat sekitar dapat terbebas dari buta aksara • LMDH mampu menjadi lembaga yang proaktif dalam kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab. Situbondo • Tutor diambilkan dari pengurus LMDH Sekararum Lestari yang mempunyai kapasitas representatif
----	--	--	---	--	---

Sumber: Rencana Kerja Tahunan LMDH KPH Semarang Tahun 2014

D. Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui PHBM

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Semarang merupakan manajemen Perum Perhutani yang berada di wilayah kerja Divisi Regional Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan KPH Semarang bertugas mengawasi segala hal bentuk kegiatan di kawasan hutan dan memelihara kawasan hutan yang menjadi tanggungjawab kerja divisi. Selain menjaga kelestarian hutan, Perum Perhutani berupaya untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dengan cara memenuhi berbagai bentuk kebutuhan yang mereka butuhkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Masyarakat desa hutan membutuhkan perhatian khusus dalam kelangsungan hidup mereka. Karena kelestarian tergantung pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu Perum Perhutani sebagai salah satu BUMN mengadakan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan sistem kerja kemitraan.

Petunjuk pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di unit I Jawa Tengah tahun 2002

menjelaskan pada Bab V tentang kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat pasal 8 bahwa pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) memiliki beberapa tahapan meliputi Pengenalan Program (Sosialisasi internal dan eksternal), Inventarisasi potensi desa (situasi, kondisi, dan petak pangkuan), Persiapan prakondisi sosial (dialog multistakeholder, pembentukan kelembagaan, forum komunikasi, dan perjanjian kerjasama), Pelaksanaan Kegiatan, Pemberdayaan masyarakat, Pemantauan, penilaian dan pelaporan.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Perum Perhutani melakukan beberapa tahapan yakni yang pertama, mengenalkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) kepada pihak perhutani dan pihak masyarakat melalui sosialisasi. Yang kedua, melakukan inventarisasi potensi, situasi, dan kondisi desa yang nantinya akan menjalankan program PHBM. Yang ketiga, melakukan inventarisasi potensi petak pangkuan desa yang nantinya akan menjadi lahan produktif. Yang keempat, melakukan persiapan pra kondisi sosial diantara adalah membangun kesepakatan melalui dialog berdasarkan hasil inventarisasi potensi, situasi, kondisi desa, dan petak pangkuan desa. Membentuk kelembagaan

masyarakat desa hutan yang di sebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berfungsi sebagai wadah masyarakat untuk mengapresiasi diri dalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pembentukan forum komunikasi PHBM, dan penyusunan perjanjian kerjasama. Dalam kegiatan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) masyarakat bersama dengan KPH Semarang melaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi meliputi pemanfaatan lahan dan ruang, pemanfaatan waktu, pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menerapkan metode pengkajian desa partisipatif yakni metode kajian terhadap kondisi desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama guna memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan agar memahami kondisi desa dan kehidupannya, sehingga masyarakat desa dapat berperan langsung dalam pembuatan rencana dan tindakan secara partisipatif. Perencanaan partisipatif merupakan kegiatan merencanakan PHBM oleh Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan

berdasarkan hasil pengkajian desa partisipatif dan kondisi sumberdaya hutan dan lingkungan. Dalam pengkajian Desa Wonosekar memperlihatkan bahwa Desa Wonosekar secara geografis bersinggungan secara langsung dengan kawasan hutan dengan luas 712,6 ha. Dimana kawasan hutan memiliki potensi tanaman jati dan tanaman jagung. Dengan melihat potensi tersebut kawasan yang bersinggungan langsung dengan desa akan di jadikan lahan garapan untuk penanaman tanaman jati dan jagung dalam pelaksanaan PHBM.

Melihat kondisi masyarakat Desa Wonosekar yang kebanyakan tergolong masyarakat miskin, membuat program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menjadi program yang menarik untuk bisa membuat masyarakat Desa Wonosekar menjadi berkembang dan sejahtera. Akan tetapi masyarakat Desa Wonosekar yang kebanyakan masih memiliki pemahaman yang kurang dalam program PHBM sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi lemah dalam berpartisipasi. Dengan lemahnya partisipasi masyarakat membuat pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menjadi tidak maksimal. Hal ini harus menjadi pemikiran serius bahwa partisipasi masyarakat desa hutan merupakan

pendorong utama dalam keberhasilan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Desa Wonosekar merupakan salah satu desa yang menjadi mitra KPH Semarang dalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) selama kurang lebih 14 tahun. Mitra yang dijalin Desa Wonosekar dengan KPH Semarang telah mengalami berbagai bentuk pengembangan dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), diawali dengan pembentukan lembaga pada tanggal 15 Juni 2004. Di awal pembentukan lembaga LMDH Desa Wonosekar ada banyak hal yang di persiapkan pihak KPH Semarang, seperti yang dijelaskan oleh Bapak H. Nasron (Ketua LMDH Desa Wonosekar) bahwa pada awal pembentukan lembaga LMDH bersama dengan petugas dari pihak KPH Semarang menyiapkan petakan tanah yang nantinya akan menjadi lahan tanam petani hutan, bersama-sama dengan masyarakat Desa Wonosekar.

Berikut penuturannya dalam wawancara dengan Bapak H. Nasron:

“Awal pembentukan lembaga LMDH di wonosekar saya bersama dengan pihak KPH Semarang menyelesaikan beberapa arsip yang

dibutuhkan seperti pelegalan LMDH hingga pembukuan anggota LMDH. Setelah itu semua terselesaikan saya dengan pihak KPH Semarang dan warga Desa Wonosekar bersama-sama bergotongroyong untuk membersihkan lahan hutan untuk membuat jalur transportasi kehutan, membuat lahan tanam petani hutan, dan membuat jalur air (irigasi). Pelaksanaan ini berlangsung kurang lebih 1 minggu, hal ini dapat terselesaikan karena antusias warga yang sangat tinggi dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).”

Dengan melihat semangat warga Desa Wonosekar sesuai dengan apa yang diutarakan Bapak H. Nasron sebagai ketua LMDH Desa Wonosekar merupakan modal awal dalam keberlangsungan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Wonosekar. Dengan adanya partisipasi masyarakat membuktikan bahwa program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diterima secara baik oleh masyarakat Desa Wonosekar. Setelah semua kebutuhan telah disiapkan pihak KPH melanjutkan ke tahap pengorganisasian masyarakat Desa Wonosekar. Pelaksanaan pengorganisasian masyarakat Desa Wonosekar pihak KPH memberikan berbagai bentuk pengarahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Pelaksanaan pengarahan yang dilakukan pihak Perum Perhani yang disebutkan oleh Ibu Siwi (Ketua Bidang PHBM KPH Semarang) bahwa LMDH merupakan lembaga yang di bentuk dengan tujuan sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan dalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). LMDH juga dikatakan sebagai anak dari Perum Perhutani karena dalam pembentukan dan pelaksanaannya senantiasa di dampingi oleh piha Perum Perhutani. LMDH merupakan lembaga yang memiliki sifat mandiri. Dengan kata lain Perum Perhutani sebagai mitra pendamping LMDH dalam berhubungan dengan pihak lain. Pelaksanaan program Pengelola Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang pertama yakni rencana reboisasi hutan dan pembagian lahan kepada anggota LMDH.

Pada tahun 2014 Perum Perhutani pusat memeberikan pengembangan dalam pelasaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui sektor pertanian yakni program ketahanan pangan. Perum Perhutani pusat mengadakan kerjasama dengan PT. SALIM IVOMAS PRATAMA, dimana kerjasama ini di tujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang di miliki Perum Perhutani. Seperti yang di utarakan oleh Bapak Mahmudi

(Staf BKPH Jembolo Utara) bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan yang bekerjasama dengan pihak PT. SALIM INVOMAS PRATAMA (PT. Salim Ivomas Tbk) dilaksanakan pada bulan februari tahun 2016. Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan ini masyarakat Desa Wonosekar diberikan pinjaman berupa bibit, pupuk, dan obat-obatan untuk kegiatan bercocok tanam. Program ketahanan pangan merupakan program yang sangat bagus dan cocok untuk warga Desa Wonosekar hal ini nampak dari manajemen pelaksanaannya dimana pihak yang bersangkutan melihat keterbatasan warga dalam penyediaan sarana pertanian dan menyediakan pinjaman yang dapat dikembalikan pada saat hasil pertanian sudah dapat di panen.

Berikut penuturannya (Wawancara dengan Bapak Mahmudi):

“kerjasama dengan PT. Salim Ivomas Tbk sangat membantu masyarakat Desa Wonosekar dimana masyarakat di berikan pinjaman berupa bibit, pupuk, dan obat-obatan dalam pertanian. Sebelum adanya kerjasama dengan PT. Salim Ivomas Tbk masyarakat sangat kesulitan ketika membeli sarana pertanian karena harga bibit, pupuk, dan obat-obatan yang mahal. Dengan adanya kerjasama ini masyarakat merasa terbantu dalam pelaksanaan pertanian mereka.

Karena program PT. Salim Ivomas Tbk pada tahun 2017 tidak ada perpanjangan dari pusat, sekarang ini ada kegiatan kerjasama baru dengan pihak BISI yang dimana masyarakat dibantu dengan pengadaan bibit jagung unggul akan tetapi di tahun 2018 masih pada tahap uji coba tanam. Tetapi dilihat dari masyarakat yang menjalankan uji coba banyak tanaman gagal karena kondisi alam yang tidak mendukung.”

Selain pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui program ketahanan pangan, pihak Perum Perhutani juga mengadakan pengembangan melalui program lain seperti penanaman bibit pohon kertas dan uji coba penanaman bibit jagung unggul. Seperti yang di utarakan Bapak H. Nasron bahwa selama 14 tahun banyak kegiatan yang dijalankan dari kegiatan rutin kelompok dan kegiatan jaga panjang seperti kerja sama dengan pihak Indofoot dan BISI. Pada tahun 2016 hingga 2017 kemarin masyarakat Desa Wonosekar melaksanakan kegiatan kerjasama dengan PT. Salim Ivomas Tbk, diawal pelaksanaan masyarakat diberikan pengarahan mengenai alur pelaksanaannya. Program ketahanan pangan ini memberikan pengadaan sarana berupa bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan yang dimana semua itu di berikan kepada petani dengan status pinjaman. Setelah adanya pengarahan dari pihak KPH

Semarang mulai ada pengesahan dengan melakukan tanda tangan perjanjian, masyarakat Desa Wonosekar dibuatkan rekening BRI guna untuk nantinya sebagai alat transaksi jual/beli dengan PT. Salim Ivomas Tbk yang sekaligus menjadi konsumen hasil panen. Dan yang untuk kegiatan baru yang disepakati di tahun 2018 dengan BISI masih dalam tahap uji coba tanam.

Berikut penuturannya (Wawancara dengan Bapak H. Nasron):

“Guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wonosekar pihak KPH Semarang memberikan keluasaan masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang berada di kawasan hutan, hal ini menjadi poin positif tersendiri bagi masyarakat karena kebanyakan warga Desa Wonosekar tidak memiliki lahan tanam. Dan di tahun 2016 hingga 2017 pihak KPH Semarang memberikan tawaran kerjasama program ketahanan pangan dengan ketentuan pelaksanaan terbuka dan langsung. jadi masyarakat Desa Wonosekar di beri bibit unggulan, pupuk, dan obat-obatan secara langsung serta pada saat masa panen tiba masyarakat memiliki kewajiban untuk menjual hasil panen pada PT. Salim Ivomas Tbk dan pembayaran hasil panen lewat rekening petani secara langsung.

E. Hasil Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui PHBM

Pada saat pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pihak KPH Semarang melakukan berbagai upaya pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani hutan sehingga dapat menjadi lebih sejahtera. Dalam pelaksanaan pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui PHBM, pihak PT. Perhutani (Pessero) bermitra dengan PT. Salim Ivomas Pratama Tbk guna optimalisasi pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Walaupun pada dasarnya upaya ini tidak secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat meningkatkan pendapatan petani. Menurut Bapak H. Nasronselaku ketua LMDH Sekararum Lestari di Desa Wonosekar menyebutkan bahwa pelaksanaan kerjasama yang dilakukan PT. Perhutani dengan PT. Salim Ivomas memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat Desa Wonosekar dimana mereka dibantu dengan pinjaman bibit unggul dan pupuk, sehingga masyarakat dapat melakukan penanaman bibit secara maksimal. Ketika tiba masa panen masyarakat Desa

Wonosekar juga dimudahkan dalam pelaksanaan jual beli, dimana masyarakat melakukan transaksi secara langsung dengan pihak terkait dan pembayarannya dilakukan melalui bank. Adapun hambatan yang dialami masyarakat desa wonosekar dalam pelaksanaan kerjasama ini. Yang pertama masyarakat masih minim pengetahuan dalam pelaksanaan kerjasama sehingga perlu adanya tenaga pendamping yang mengarahkan masyarakat apa saja yang perlu mereka lakukan. Yang kedua banyak masyarakat yang memilih untuk tidak menggarap lahan karena takut akan mengalami kerugian. Yang ketiga dalam pelaksanaan jual beli banyak warga yang terburu-buru untuk menjual hasil panen kepada tengkulak setempat dan tidak menjual hasil panen pada pihak yang bekerjasama. Berbagai masalah itupun menjadi penghambat dalam pelaksanaan kerjasama, sehingga pada tahun kedua pelaksanaan kerjasama ini mengakibatkan penurunan penghasilan bagi warga Desa Wonosekar.

Selain upaya peningkatan penghasilan petani hutan masyarakat Desa Wonosekar juga mendapatkan pemahaman dalam diri mereka mengenai betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan, karena kita sebagai makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan memiliki hak yang sama untuk

hidup. Dengan pemahaman tentang betapa pentingnya kelestarian hutan masyarakat mulai berperan aktif dalam memelihara kawasan hutan yang berada di dekat Desa Wonosekar. Hutan menjadi lebih lestari dan hasil hutan dapat di manfaatkan masyarakat sekitar, seperti kayu bakar, rumput, buah, dan hasil hutan lainnya.

Di kawasan hutan masyarakat dapat bercocok tanam seperti pada pelaksanaan kerjasama antara PT. Perhutani dengan PT. Salim Ivomas kegiatan program ketahanan pangan, penanaman pohon kertas, dan penanaman bibit jagung unggul. Semua hal itu merupakan media dari pihak Perum Perhutani untuk bisa meningkatkan penghasilan warga Desa Wonosekar dan dapat menjadikan masyarakat setempat menjadi lebih sejahtera. Dengan pendapatan yang mencukupi, masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan kesehariannya bahkan dapat membeli beberapa kebutuhan finansial lain seperti TV, Motor, dan barang finansial lainnya.

Upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat masih belum stabil yang mengakibatkan keadaan masyarakat tidak menentu dan banyak terjerat hutang, karena adanya faktor alam yang menghambat warga dalam melakukan kegiatan penanaman di lahan hutan. Sesuai

dengan ucapan dari seorang warga bahwa setiap petakan memiliki kondisi yang berbeda, lahan susah mendapatkan air, lahan terlalu tandus, lahan terlalu teduh karena dibawah tegaan, dan bahkan karena musim yang tidak menentu. Karena kualitas lahan yang berbeda mengakibatkan pendapatan warga tidak menentu. Sebab yang paling sering di alami warga karena faktor alam adalah gagal panen, hal ini menjadi penyebab awal masyarakat mengalami penurunan pada tingkat kesejahteraan mereka. Berikut ini adalah beberapa pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kegiatan yakni:

1. Program Kedaulatan Pangan

Optimalisasi pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan untuk mendukung swasembada pangan Nasional, kerjasama antara Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara sebagai pihak pertama dengan PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk sebagai pihak kedua. Perjanjian kerjasama disahkan pada hari kamis tanggal 3 Desember 2015 di Jakarta. Dalam pelaksanaan kerjasama antara kedua belah pihak memiliki maksud dan tujuan yakni pihak Perum Kehutanan Negara untuk

memanfaatkan potensi lahan melalui sistem tumpangsari dengan tujuan kerjasama untuk produksi tanaman jagung sehingga dapat menjamin pemasaran jagung dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan. Dalam pelaksanaan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua melibatkan petani yang tergabung dalam kelompok tani Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra pihak pertama. Obyek perjanjian dalam kerjasama adalah pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha budidaya tanaman jagung dengan memanfaatkan ruang tumbuh dalam kawasan hutan Negara yang dikelola Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara seluas \pm 513 hektar di KPH Semarang. Periode pelaksanaan kerjasama musim tanam tahun (MTT) 2015/2016 untuk pengembangan jagung.

SUSUNAN TIM PROGRAM KEDAULATAN
PANGAN KERJASAMA PADA PERUM
PERHUTANI KPH SEMARANG

Penanggung Jawab : Yudha Suswardhanto, S.Hut
Ketua : Ir. Tuti Miyarti, M Sc.
Wakil Ketua 1 : Agung Riyanto, SH

Wakil Ketua 2 : Agus Supriyanto, SH
 Sekertaris : Sugoto, SH
 Koordinator Pelaksana : Adam Dwi Nuryanto, S.Hut
 Anggota : Arif Yudiarto
 Lukman
 Bayu Laksono, S.Hut

Tabel 2.Susunan Tingkat BKPH

Nama	Asal KPH/BKPH	Jabatan	Lokasi Kerjasama
Sarjono	BKPH Jembolo Utara	Koordinator Lap	BKPH
Ali Mustofa	BKPH Jembolo Utara	KRPH Gablok	Jembolo
Sudono	BKPH Jembolo Utara	KRPH Jragung	Utara
Mujiono	BKPH Jembolo Utara	KRPH Bengkah	
Mahmudi	BKPH Jembolo Utara	TU.BKPH	
Hadi Suyitno	BKPH Jembolo Utara	Mdr Gablok	
Mulyo Pranoto	BKPH Jembolo Utara	Mdr Jragung	

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban KPH Semarang tahun

2017

Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan tahun 2016 masyarakat Desa wonosekar diberikan pinjaman berupa benih jagung dan pupuk dari pihak kedua yakni PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk (PT. Salim Ivomas Tbk) dengan ketentuan pelaksanaan

masyarakat Desa Wonosekar yang tergabung dalam LMDH menyediakan lahan garapan untuk nantinya akan di tanami tanaman jagung. Mendapatkan beberapa pengarahan dari pihak KPH Semarang berupa sosialisasi program, pembinaan, dan penguatan kelembagaan program. KPH Semarang melakukan kegiatan perlindungan hutan pada lokasi kerjasama dan membantu kelancaran produksi dalam budidaya, pengelolaan serta pendistribusian sarana produksi seperti pupuk, obat, benih, dan hasil produksi pertanian. Mendapatkan pendampingan budidaya jagung meliputi pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan mengamankan hasil produksi dan pelaksanaan penampungan jagung petani.

Mekanisme penyaluran bantuan, pembelian dan penjualan jagung meliputi penyaluran dan pengembalian dana pinjaman untuk keperluan pengadaan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk dan obat-obatan, pembelian dengan rincian perhitungan sebagai berikut

Tabel 3. Data Pesanggem di Desa Wonosekar

No	RPH	Petak	DATA PESANGGEM		
			Luas (Ha)	Jumlah Pesanggem	LMDH
1	GABLOK	107 b	20,6	61	Sekar Arum Lestari
		111 c2	4,7	6	Sekar Arum Lestari
		122 d	18,5	47	Sekar Arum Lestari
	Jumlah	3 petak	43,8	114	
2	BENGAH	121 a b	8,1	20	Sekar Arum Lestari
	Jumlah	1 petak	8,1	20	
	Jumlah total	4 petak	51,9	134	

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban KPH Semarang tahun

2017

Dalam tabel 3 dapat diketahui total petak yang ada di Desa Wonosekar sebanyak 4 petak dengan luas total 51,9 Hektar. Luasan petak yang menjadi garapan masyarakat Desa Wonosekar yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sekar Arum Lestari tidak sama, hal ini disebabkan karena kondisi lahan dibuat dengan menyesuaikan kondisi hutan. Jumlah penggarap lahan yang masuk dalam rencana pelaksanaan program ketahanan pangan sebanyak 134 orang dengan rata-rata luas garapan $\pm 0,5$ hektar.

Walaupun pada dasarnya jumlah pesanggem tidak berbanding lurus dengan jumlah anggota LMDH, yang masih terpaut 400 lebih. Masyarakat Desa Wonosekar yang menggantungkan hidup dari kawasan hutan merasa terbantu dengan adanya program ketahanan pangan. Masyarakat merasa bahwa mereka terayomi dengan adanya program ketahanan pangan.

Tabel 4. Data Keperluan Benih, Pupuk, dan Obat-Obatan

Benih		Kebutuhan Pupuk			Bulan	Produktivitas sebelumnya
Var	Jml	UREA	Ponska	Jumlah		
	Kg	Kg	Kg	Kg		
DK 77	343	6.900	6.850	13.750	Februari	51.500
DK 77	78	1.600	1.550	3.150	Februari	11.750
DK 77	302	6.500	5.850	12.350	Februari	46.250
	723	15.000	14.250	29.250		109.500
DK 77	126	2.850	2.450	5.300	Februari	20.250
	126	2.850	2.450	5.300		20.250
	849	17.850	16.700	34.550		129.750

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban KPH Semarang tahun

2017

Dalam tabel 4 dapat diketahui jenis benih yang digunakan DK 77. Petak 107 b dengan luas lahan 20,6 hektar mendapatkan 343 Kg benih, 6.900 Kg UREA, dan

6.850 Kg Ponska. Petak 111 c2 dengan luas lahan 4,7 hektar mendapatkan 78 Kg benih, 1.600 Kg UREA, dan 1.550 Kg Ponska. Petak 122 d dengan luas 18,5 hektar mendapatkan 302 Kg benih, 6.500 Kg UREA, dan 5.850 Kg Ponska. Serta petak 121 ab dengan luas 8,1 hektar mendapatkan 126 Kg benih, 2.850 Kg UREA, dan 2.450 Kg Ponska. Jumlah keseluruhan bantuan benih 849 Kg DK 77 dan pupuk 34.550 Kg dengan kemungkinan hasil produksi tanam 129.750 Kg.

Tabel 5. Data Rencana Pinjaman

Harga Pinjaman				Biaya Transprt (Rp.5000/sak)
Benih (Rp)	UREA (Rp)	NPK/Ponska (Rp)	Jumlah (Rp)	
20.580.000	12.420.000	15.755.000	48.755.000	1.375.000
4.680.000	2.880.000	3.565.000	11.125.000	315.000
18.120.000	11.700.000	13.455.000	43.275.000	1.235.000
43.380.000	27.000.000	32.775.000	103.155.000	2.925.000
7.560.000	5.130.000	5.635.000	18.325.000	530.000
7.560.000	5.130.000	5.635.000	18.325.000	530.000
50.940.000	32.130.000	38.410.000	121.480.000	3.455.000

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban KPH Semarang tahun

2017

Dalam tabel 5 menjelaskan mengenai besaran pinjaman/banyaknya biaya dalam pengadanaan sarana meliputi 849 Kg benih DK 77 dengan harga Rp 50.940.000. Urea sebanyak 17.850 Kg dengan harga Rp. 32.130.000. Ponska sebanyak 16.700 Kg dengan harga 38.410.000. Total biaya pinjaman Rp 121.480.000 dengan total tambahan biaya trasport Rp 5000/sak sebanyak Rp 3.455.000. Data Rencana awal pinjaman yang disiapkan untuk petani hutan ditujukan untuk menjelaskan secara rinci besaran biaya sarana yang nantinya akan dipinjamkan kepada pihak petani hutan, sehingga dalam pelaksanaan program ketahanan pangan petani hutan dapat mahami dan tidak dibohongi.

Pelaksanaan program ketahanan pangan merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi petani hutan Desa Wonosekar dalam pemanfaatan lahan. Program ketahanan pangan juga menjadi pemecah masalah bagi masyarakat Desa Wonosekar, karena masyarakat Desa Wonosekar yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sekar Arum Lestari memiliki kesulitan dalam pengadaan sarana seperti bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan dalam pemanfaatan lahan yang mereka garap. Sehingga dalam

pelaksanaan program ketahanan pangan masyarakat mendapatkan kemudahan seperti bantuan pinjaman sarana berupa bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan. Mendapatkan berbagai bentuk pendampingan secara maksimal. Akan tetapi program ketahanan pangan belum bisa diikuti oleh semua masyarakat Desa Wonosekar karena adanya keterbatasan lahan yang cocok untuk ditanami tanaman jagung.

Pelaksanaan program ketahanan pangan yang berlangsung hingga tahun 2017 bisa dikatakan berhasil dilaksanakan. Kegiatan kemitraan yang ditawarkan dalam perjanjian sesuai dengan pelaksanaannya, dari sosialisasi program ketahanan pangan se KPH Semarang dan di tingkat LMDH yang dimana daftar hadinya terlampir.

Tabel 6. Data Realisasi Penanaman.

Realisasi					
No	RPH	Petak	Luas (Ha)	Panen (Ha)	Luas (Ha)
1	GABLOK	107 b	20,6	51.500	15
		111 c	4,7	11.750	5
		122 d	18,5	46.250	6
2	BENGKAH	121 ab	8,1	20.250	5
	Jumlah total	4 Petak	51,9	129.750	31

Tabel 7. Data Jual/Beli Hasil Penen

Panen (Kg)	Beli/Biaya (Rp)	Jual (Rp)	Laba/Rugi (Rp)
38.352	127.525.265	130.960.450	3.435.185
13.529	44.539.940	47.398.150	2.858.210
15.806	52.281.310	54.522.100	2.240.790
11.395	37.546.080	39.402.150	1.856.070
79.082	261.892.595	272.282.850	10.390.255

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban KPH Semarang tahun

2017

Dalam tabel 6 dan 7 dapat diketahui dari 51,9 hektar yang direalisasikan untuk di tanami tanaman jagung hanya 31 hektar dengan jumlah hasil pertanian 79.082 Kg. Biaya yang digunakan dalam penanaman jagung sebesar Rp 261.892.595. Dalam kegiatan pembayaran hasil panen petani hutan mendapatkan uangnya secara langsung melalui rekening yang telah dibuatkan sesuai dengan perjanjian dalam kemitraan. Total penjualan hasil panen Rp 272.282.850 dengan laba Rp 10.390.255. Melihat hasil dari tabel 6 diperlihatkan bahwa petani hutan yang melakukan kerjasama dalam pelaksanaan program ketahanan pangan mengalami peningkatan penghasilan yang tadinya petani dalam

menggarap lahan hanya mendapatkan hasil yang tidak mencukupi.

Tabel 8. Penghasilan warga sebelum adanya program

No	Nama	Petak	Hasil Panen (Kg)	Harga/Kg	Hasil Jual
1	Kamsani	107 B	621	3.200	Rp 1.987.200,00
2	Maderi	107 B	782	3.200	Rp 2.502.400,00
3	Ahmadi	107 B	422	3.200	Rp 1.350.400,00
4	Ali Mustofa	111 c 2	175	3.500	Rp 612.500,00
5	Wakijan	122 d	705	3.200	Rp 2.256.000,00
6	Kamdari	122 d	250	3.200	Rp 800.000,00
7	Muzazin	121 ab	432	3.300	Rp 1.425.600,00
8	Nurhadi	121 ab	327	3.300	Rp 1.079.100,00
9	Kambali	121 ab	229	3.300	Rp 755.700,00

Sumber: Wawancara dengan warga desa Wonoskar pada 23 Mei

2018

Tabel 9. Penghasilan warga setelah adanya program

No	Nama	Petak	Hasil Panen (Kg)	Harga/Kg	Jual/Kg	Hasil Jual
1	Kamsani	107 B	2.092	3.250	3.400	Rp 7.112.800,00
2	Maderi	107 B	1.668	3.250	3.400	Rp 5.671.200,00
3	Ahmadi	107 B	1.321	3.250	3.400	Rp 4.491.400,00
4	Ali Mustofa	111 c 2	510	3.300	3.600	Rp 1.836.000,00
5	Wakijan	122 d	1.684	3.200	3.400	Rp 5.725.600,00

6	Kamdari	122 d	902	3.100	3.400	Rp 3.066.800,00
7	Muzazin	121 ab	668	3.000	3.450	Rp 2.304.600,00
8	Nurhadi	121 ab	928	3.050	3.450	Rp 3.201.600,00
9	Kambali	121 ab	648	3.200	3.450	Rp 2.235.600,00

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban KPH Semarang tahun

2017

Tabel 8 dan 9 menampilkan perbedaan pendapatan warga dalam penanaman jagung sebelum dan sesudah adanya program ketahanan pangan. Dalam tabel menjelaskan bahwa penghasilan sebelum adanya program mendapatkan Kamsani Rp 1.987.200,00 Maderi Rp 2.502.400,00 Ahmadi Rp 1.350.400,00 Ali Mustofa Rp 612.500,00 Wakijan Rp 2.256.000,00 Kamdari Rp 800.000,00 Muzazin Rp 1.425.600,00 Nurhadi Rp 1.079.100,00 Kambali Rp 755.700,00 dan setelah adanya program mengalami peningkatan hasil panen dan pendapatan Kamsani Rp 7.112.800,00 Maderi Rp 5.671.200,00 Ahmadi Rp Rp 4.491.400,00 Ali Mustofa Rp 1.836.000,00 Wakijan Rp 5.725.600,00 Kamdari Rp 3.066.800,00 Muzazin Rp 2.304.600,00 Nurhadi Rp 3.201.600,00 Kambali Rp 2.235.600,00 hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pendapatan 10-30% dari pendapatan semula.

Dengan adanya program ketahanan pangan bisa membuat masyarakat Desa Wonosekar yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sekar Arum Lestari menjadi tercukupi dengan mendapatkan hasil panen yang maksimal sehingga petani bisa menjual jagung dengan harga yang pantas. Dengan kebutuhan kehidupan tercukupi masyarakat lebih merasakan terayomi dan sesuai dengan model NESP bahwa kesejahteraan berbanding lurus dengan kemiskinan sehingga ketika masyarakat miskin mulai dapat mencukupi penghasilan dan kebutuhan hidup mereka maka masyarakat dapat di kategorikan beradapa pada tingkatan sejahtera. Walaupun hasil sementara dalam pelaksanaan program ketahanan pangan masih dalam taraf berhasil, taraf dapat berubah apabila faktor alam yang menjadi barometer pertanian tidak stabil yang dapat mengakitakan hasil panen menurun. Kalau hasil panen menurun maka petani hutan menjadi kesulitan dalam mencukupi kebutuhannya.

2. Penanaman Pohon Kertas

Pelaksanaan penanaman yang dilakukan KPH Semarang merupakan program yang ditawarkan Perum

perhutani berupa pemberian bibit pohon kertas untuk ditanami pada lahan kawasan BKPH Jembolo Utara seluas 4,8 hektar. Jumlah bibit yang di berikan ke LMDH Wonosekar (Sekar Arum Lestari) sebanyak 1000 bibit. Dalam pelaksanaannya ditujukan untuk reboisasi sekaligus untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa hutan melalui sektor hutan, karena masa panen pohon kertas lebih singkat dibandingkan dengan pohon jati. Dalam pelaksanaannya masyarakat Desa Wonosekar yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sekar Arum Lestari berperan aktif dalam pelaksanaan budidaya pohon kertas. Dari perawatan hingga penjagaan tanaman pohon kertas, data ini merupakan hasil wawancara dengan bapak mahmudi staf BKPH Jembolo Utara.

3. Penanaman Bibit Unggul dengan PT. BISI (BRIGHT INDONESIA SEED INDUSTRY)

Dalam kegiatan penanaman bibit unggul yang merupakan kerjasama antara Perum perhutani dengan BISI masih dalam proses uji tanam, pelaksanaan uji tanam tanaman jagung yang berlangsung di Desa Wonosekar diawali dengan pemberian bibit unggul dari

pihak BISI berupa jagung jantan dan jagung betina. Karena kurang adanya pemahaman warga tentang cara perawatan dan penanaman jagung bibit unggul masyarakat mengalami beberapa kesulitan diantaranya melakukan pola penanaman yang salah sehingga petani hutan harus melakukan tanam ulang untuk memperbaikinya, petani hutan juga dihadapkan dengan hama yang sangat banyak karena kebanyakan lahan berada dibawah tegakan, dan petani hutan juga harus menyiapkan banyak pupuk untuk menunjang pertumbuhan jagung. Karena adanya permasalahan ini masyarakat mulai merasakan keberatan dalam masa uji coba ini, hasil dari wawancara dengan ketua LMDH Bapak H. Nasron.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui PHBM

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti melalui pengamatan secara langsung maupun melalui kegiatan wawancara dengan beberapa pihak dari KPH Semarang, BKPH Jembolo Utara, LMDH Desa Wonosekar, dan Warga Desa Wonosekar. Peneliti akan melakukan pembahasan mengenai pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Pembahasan hasil penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Serta data dalam pembahasan bab 3 merupakan hasil penelitian yang nantinya akan menjadi pembahasan utama dalam analisis.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan program yang dibuat untuk kepentingan sosial masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan. Memikirkan dan peduli dengan keberlangsungan hidup alam dan masyarakat yang tinggal di dekat kawasan hutan merupakan tujuan utama dalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), kesamaan hak bagi masyarakat desa hutan bahwa masyarakat desa hutan juga dapat dibangun dan dikembangkan menjadi masyarakat

yang sejahtera. Pihak Perum Perhutani yang memiliki wewenang penuh dalam pelaksanaan pengelolaan hutan negara menyadari bahwa masyarakat juga memiliki wewenang dan tanggungjawab yang sama dalam pengelolaan kawasan hutan. Masyarakat juga memiliki hak untuk dapat menikmati hasil hutan atau perhutanan sosial. Akan tetapi pemahaman tentang perhutanan sosial timbul dari permasalahan-permasalahan yang timbul sebelum adanya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) seperti perusakan kawasan hutan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan program yang menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan pengembangan kesejahteraan bagi masyarakat desa hutan. Hal ini nampak dari upaya pemerintah untuk memberikan hak paten kepada masyarakat desa hutan untuk tetap ikut dalam pengelolaan kawasan hutan. Karena masyarakat desa hutan yang tergang dalam kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat mendapatkan pemasukan tambahan untuk menunjang kehidupan keseharian mereka. Masyarakat desa hutan merupakan masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin, sehingga dapat di disimpulkan bahwa masyarakat desa hutan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan tanpa adanya peluang untuk mengelola kawasan hutan.

Keinginan Perum Perhutani untuk menjadikan masyarakat desa hutan sebagai pelopor yang memiliki perhatian untuk senantiasa menjaga kelestarian kawasan hutan, dan memiliki pandangan bahwa mereka dapat berpenghasilan tanpa harus merusak kawasan hutan. Dengan keberhasilan keinginan ini kawasan hutan menjadi lebih lestari dan masyarakat desa hutan menjadi lebih sejahtera. Akan tetapi tujuan itu menjadi condong kearah lestari hutan jadi semakin lestari kawasan hutan membuat masyarakat desa hutan menjadi tersisihkan dan menjadi kesulitan dalam mencari penghasilan rutin untuk kehidupan keseharian mereka. Oleh karena itu, Perum Perhutani memberikan izin bagi warga untuk tetap dapat memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) telah dijalankan selama 14 tahun dimana tahun 2018 merupakan masa kerja yang kedua. Setiap 10 tahun ada perpanjangan kontrak masa kerja Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan PT. Perhutani (Persero). Setiap masa kerja pihak PT. Perhutani (Persero) memiliki berbagai bentuk upaya pembaharuan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dijalankan antara pihak Lembaga Masyarakat Desa (LMDH) Sekar Arum Lestari di Desa Wonosekar dengan pihak PT. Perhutani (Persero) adalah

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Semarang merupakan pembagian peran, tanggung jawab dan hasil kegiatan. Hak dan kewajiban LMDH dalam pelaksanaan Program PHBM, bersama dengan Perhutani dan dengan pihak yang berkepentingan.

Masyarakat Desa Wonosekar merupakan masyarakat yang telah menggantungkan kehidupannya sejak sebelum adanya pengelolaan hutan secara resmi oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya pemahaman masyarakat bahwa hutan merupakan milik warga Wonosekar bukan milik negara. Banyak tindakan menyimpang yang dilakukan masyarakat, seperti halnya kejadian pada tahun 1999 yang di utarakan salah seorang warga mengatakan bahwa pada tahun tersebut banyak warga Desa Wonosekar melakukan pencurian secara bersama-sama untuk mengambil kayu jati yang ada di hutan. Kayu dimanfaatkan warga setempat untuk membangun rumah, hal ini dapat terlihat dengan kebanyakan rumah warga Desa Wonosekar berbentuk rumah panggung yang lantainya terbuat dari papan kayu jati. Melihat kejadian yang sangat merugikan Negara, PT Perhutani (Persero) Sebagai BUMN yang bertugas mengelola hutan di Negara Indonesia mulai merancang bahwa sistem pengelolaan hutan yang semula berorientasi pada hasil kayu berubah menjadi pengelolaan sumberdaya hutan sebagai suatu ekosistem yang dikelola secara berkolaborasi guna

menjamin keberlanjutan fungsi, dan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Wonosekar telah berjalan selama 14 tahun yang diawali dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) pada tanggal 15 juni 2004 dan di lakukan perpanjangan kontrak pada tahun 2014, walaupun kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sudah berjalan cukup lama masyarakat Desa Wonosekar telah memanfaatkan lahan hutan sebelum adanya program PHBM. Menurut pengakuan dari beberapa warga bahwa mereka telah memanfaatkan lahan selama 20 tahun lebih. Program PHBM bukan hanya memberikan peluang pemanfaatan lahan akan tetapi sebagai sarana masyarakat untuk memahami peraturan pemanfaatan lahan hutan secara legal tanpa harus melanggar hukum. Selama selang waktu 14 tahun penambahan anggota LMDH semakin meningkat yakni mencapai 600 orang anggota. 200 dari 600 orang anggota merupakan pemanfaat lahan yang di sediakan pehutani, sedangkan 400 orang anggota lainnya ditujukan untuk menjadi pemanfaat hutan non lahan. Dengan adanya banyak anggota, kawasan hutan menjadi lebih aman karena banyak warga yang beraktifitas di kawasaan hutan dan mencegah adanya segala bentuk tindakan ilegal (menyimpang).

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang berlangsung di Desa Wonosekar tidak hanya sebatas pemberian izin untuk pemanfaatan lahan dan non lahan, akan tetapi ada beberapa perencanaan peningkatan mutu yang di lakukan PT. Perhutani (Persero) dari kerjasama dalam sektor hutan seperti bantuan tanaman kertas, dan kerjasama di sektor pertanian seperti tanaman jagung. Dalam pelaksanaannya masyarakat Desa Wonosekar yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sekar Arum Lestari sebagai mitra KPH Semarang yang melakukan kegiatan secara langsung di lapangan dan sekaligus sebagai penerima hasil dari kegiatan program PHBM. Semua upaya yang dilakukan dalam kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wonosekar.

Pengembangan merupakan upaya peningkatan mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Dan pengembangan masyarakat merupakan komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Begitu pula pengembangan yang dilakukan Perhutani (KPH Semarang) dalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Desa

Wonosekar dengan cara pemfasilitasan dalam pelaksanaan program PHBM yakni melalui kerjasama dengan pihak ketiga (PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk). Pemfasilitasan yang dilakukan KPH Semarang melalui kerjasama dengan pihak ketiga perlahan memperlihatkan bahwa pendapatan masyarakat Desa Wonosekar dalam sektor pemanfaatan lahan terbuka dan di bawah tegakan mengalami peningkatan laba mencapai Rp 10.390.255.

Kelestarian hutan merupakan fokus tujuan utama dalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat selain pengembangan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Hal ini merupakan faktor pembeda yang membedakan antara kemitraan dalam program PHBM dengan kemitraan yang lain. Menurut Sulistiyani dalam Chazienul, dkk tahun 2017 pola kemitraan yang dijalin antara Perhutani dengan LMDH Desa Wonosekar merupakan kemitraan *Mutualism partnership* (kemitraan mutualistik) yakni kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya kerjasama, yaitu saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal.

Pengembangan masyarakat sebagai suatu proses bergerak dalam tahapan-tahapan, dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahapan-tahapan berikutnya, yakni

mencakup kemajuan dan perubahan dalam kriteria terspesifikasi. Dan Fredian Tonny Nasdian juga menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat sebagai suatu program, dinyatakan sebagai gugus prosedur dan isinya dinyatakan sebagai suatu daftar kegiatan.

B. Analisis Hasil dari pengembangan kesejahteraan melalui PHBM

Pengembangan masyarakat secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu "*community development*". Arti dari kata "*community*" adalah bisa komunitas atau masyarakat, sedangkan arti kata "*development*" adalah perkembangan atau pengembangan. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dengan demikian pengembangan masyarakat merupakan suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang meliputi sektor seperti ekonomi, religi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, dan sebagainya penjelasan dalam Suharto 2014. Sedangkan kesejahteraan Suwandi (2015:83) menyebutkan dalam bukunya bahwa menurut Whithaker dan Federico (1997) kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat atau jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Sesuai dengan

teori diatas dapat disimpulakn bahwa pengebanga kesejahteraan masyarakat merupakan suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dalam proses pengembangan kesejahteraan masyarakat Desa Wonosekar, KPH Semarang bersama LMDH Sekararum Lestari melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan kegiatan pengelolaan hutan yang lebih produktif. Dengan adanya peningkatan penghasilan dalam pengelolaan hutan, berarti masyarakat Desa Wonosekar yang tergabung dalam LMDH Sekararum Lestari ikut mendapatkan peningkatan penghasilan. Ketika masyarakat Desa Wonosekar mendapatkan tambahan penghasilan berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dan menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Pegembangan yang dilakukan pihak KPH Semarang yakni meningkatkan hubungan dengan pihak ketiga untuk memfasilitasi LMDH Sekararum Lestari dalam memanfaatkan lahan hutan. Kegiatan kerjasama yang di terapkan pada pelaksanaan pengelolaan hutan merupakan upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan hutan dalam mendukung swasembada pangan nasional. Pada dasarnya kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) memiliki dua jenis kegiatan yakni kegiatan di dalam kawasan hutan yang berupa

pengusahaan hutan dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pemanenan hasil hutan. Usaha produktif yang dapat dilakukan antara lain *Agrisilvikultur*, *Silvofishery*, *Silvopastular*, dan *Agrosilvopastural*. Kegiatan di luar kawasan hutan antara lain pengembangan hutan rakyat, pengembangan peternakan, dan aneka usaha kehutanan lainnya. Akan tetapi dalam pembahasan ini terfokus pada hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama yang terjalin antara PT. Perhutan (Persero) dengan PT. Salim Ivomas Pratama Tbk.

Tabel 10. Kegiatan Kerjasama

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Hasil
1.	Kedaulatan Pangan	Kegiatan kerjasama dilakukan melalui beberapa tahapan yakni penandatanganan surat perjanjian, dan sosialisasi pelaksanaan kerjasama. Dalam pelaksanaannya masyarakat mendapat pendampingan selama kerjasama, mendapatkan pinjaman benih unggul, obat, dan pupuk. Pembuatan rekening untuk masyarakat yang di tangani secara langsung oleh	Produktifitas petani mengalami peningkatan (penghasilan petani meningkat 10-30% dari penghasilan biasanya)

		pihak bank, pembuatan rekening ini ditujukan untuk sarana pembayaran hasil panen.	
2.	Penanaman Pohon Kertas	Kegiatan kerjasama penanaman bibit pohon kertas dilakukan secara langsung oleh pihak Perhutani, masyarakat di berikan bantuan berupa bibit pohon kertas siap tanam.	Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai kepedulian akan lingkungan akan tetapi hasil penanaman pohon kertas gagal panen, dikarenakan cuaca yang sangat panas banyak tanaman kertas kering pada usia 3 bulan.
3.	Penanaman Bibit Unggul (BISI)	Kegiatan kerjasama penanaman bibit unggul oleh BISI masih dalam tahap masa pengenalan kerjasama, dan masih dalam tahap uji tanam. Dalam rancangan kegiatannya	Pada tahap uji tanam mengalami kegagalan, dikarenakan minimnya pemahaman

		<p>masyarakat nantinya akan di berikan bantuan berupa pinjaman tanpa bunga (benih, pupuk dan obat) dan dapat dibayar ketika panen, mendapatkan pendampingan oleh tenaga teknis sebagai penyuluh dan pengawas mulai tanam sampai panen, membeli hasil panen dengan harga pasar ditambah 20-80% apabila dinyatakan lulus lapangan oleh BPSB.</p>	<p>masyarakat tentang penanam bibit hibrida. Dan menjadi media pembelajaran bagi masyarakat tentang bagaimana cara penanaman bibit hibrida yang benar.</p>
--	--	--	--

Sumber : Wawancara dengan Bapak Mahmud pada 30 juli 2018

Melihat penjelasan tabel di atas bahwa upaya yang dilakukan KPH Semarang dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat mengalami keberhasilan pada kegiatan pertama yakni kegiatan ketahanan pangan nasional. Dan penghasilan yang didapatkan warga di luar kegiatan di atas rata-rata penghasilan petani dengan kisaran luas lahan 0,5 hektar bisa menghasilkan ± 2 ton dengan kisaran harga $\pm 6.400/\text{Kg}$, jadi penghasilan sekali masa panen bisa mencapai Rp 12.800.000 dengan ketentuan hasil panen berhasil. Masyarakat Desa Wonosekar menyebutkan pula bahwa kegiatan pertanian dikawasan hutan hanya dapat dilakukan di

musim penghujan, karena petani hutan hanya mengandalkan air hujan sebagai pengairan lahan mereka. Masyarakat juga mengeluhkan bahwa penanaman di kawasan hutan lebih berat seperti kebutuhan pupuk yang sangat tinggi, permasalahan hama, penanaman yang dilakukan di bawah tegean, dan kekurangan air.

Kebutuhan untuk menilai fenomena atau masalah kesejahteraan perlu adanya alat ukur yang baku, banyak alat ukur yang dapat digunakan untuk menguji atau melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, diantaranya seperti yang di ungkapkan oleh Badan Pusat Statistika. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2016 indikator perkembangan kesejahteraan masyarakat yakni:

1. Kependudukan (*Population*)

Sumber daya manusia yang dalam hal ini penduduk suatu negara, memegang peranan penting dalam pembangunan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan demi kesejahteraan bersama secara berkelanjutan. Desa wonosekar merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk 7.789 dengan jumlah KK 2.224 dengan jumlah laki-laki 3.881 orang dan jumlah perempuan 3.908 orang. Masyarakat Desa Wonosekar merupakan Desa yang di kategorikan menengah kebawah, hal ini dapat terlihat dari rincian mata pencaharian masyarakat setempat yakni

pegawai sebanyak 10 orang, wiraswasta sebanyak 80 orang, petani sebanyak 3.069 orang, dan buruh sebanyak 3.100 orang. 10% dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Wonosekar merupakan masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka dari hasil hutan.

2. Kesehatan (*Health and Nutrition*)

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Keadaan masyarakat Desa Wonosekar berada pada kondisi kesehatan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari angka kematian bayi, rendahnya kematian bayi pada usia hingga satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya status kesehatan ibu dan bayi baru lahir, berarti pelayanan dan akses kesehatan di Desa Wonosekar berstatus baik. Tingkat imunisasi dan gizi balita, masyarakat secara gratis mendapatkan pelayanan kesehatan balita, kegiatan ini rutin diadakan di tingkat desa selama sepekan sekali. Kegiatan ini berupa pengukuran berat badan balita, pemberian imunisasi, dan makanan bergizi untuk bayi. Pemanfaatan fasilitas tenaga medis, kebanyakan warga menggunakan jasa bidan desa karena dapat di akses sewaktu-waktu.

3. Pendidikan (*Education*)

Pemenuhan atas hak mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Kebanyakan orang tua yang ada di Desa Wonosekar sudah bisa baca tulis kurang lebih sekitar 90%. Banyak anak usia sekolah khususnya di kalangan warga yang tergabung dalam kegiatan pengelolaan hutan memilih untuk putus sekolah, rata-rata setelah lulus smp mereka tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi melainkan memilih untuk bekerja agar dapat membantu meningkatkan penghasilan orang tua.

4. Ketenagakerjaan (*Employment*)

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Melihat dari struktur pendidikan kebanyakan warga di Desa Wonosekar hampir 50% lebih berada pada sektor swasta (buruh pabrik) untuk usia produktif,

sedangkan untuk usia tidak produktif memilih untuk menjadi buruh tani di desa.

5. Taraf dan Pola Konsumsi (*Consumption Level and Patterns*)

Perubahan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dapat merubah pola konsumsi masyarakat, dimana pola konsumsi merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Pola konsumsi yang tergambar di Desa Wonosekar sudah masuk pada masyarakat yang cukup maju dimana kebanyakan warga sudah menggunakan alat transportasi seperti motor dan mobil, menggunakan media informasi seperti radio, televisi, dan media cetak.

6. Perumahan dan Lingkungan (*Housing and Environment*)

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Keadaan rumah yang ada di Desa Wonosekar cukup baik, dimana kebanyakan warga sudah mulai membangun rumah tembok, akan tetapi ada pula masyarakat yang rumahnya terbuat dari kayu.

7. Kemiskinan (*Poverty*)

Kemiskinan diangkat sebagai tujuan utama tentu bukan tanpa adanya alasan. Peningkatan kesejahteraan yang terukir dari penurunan tingkat kemiskinan merupakan cerminan keberhasilan pembangunan suatu negara. Masyarakat Desa Wonosekar berada pada taraf menengah kebawah, karena kebanyakan warga yang hanya memiliki penghasilan yang cukup dan bahkan kurang, mengakibatkan tingkat kesejahteraan warga sering naik turun.

8. Sosial Lainnya (*Other Social Concerns*)

Pengaruh perubahan era globalisasi mulai terasa di kehidupan bermasyarakat, tingkat kebutuhan masyarakat mulai mengalami pergeseran dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer.

C. Analisis Kemitraan KPH Semarang dan LMDH di Desa Wonosekar

Kemitraan yang terjalin antara pihak KPH Semarang dan pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sekararum Lestari di Desa Wonosekar memiliki wewenang yang sama untuk saling menyampaikan ide-ide dan gagasan dalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) selama terjalinnya perjanjian kemitraan. Pelaksanaan program PHBM di Desa Wonosekar dilakukan dengan 2

kegiatan yakni penanaman pohon di kawasan hutan seperti pohon jati dan pohon kertas, dan pemanfaatan lahan terbuka serta lahan dibawah tegakan. Sistem bagi hasil kayu adalah pembagian hasil hutan kayu antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Wonosekar berupa kayu perkakas dan kayu bakar dari kawasan hutan (kayu yang berasal dari tebangan yang direncanakan meliputi tebangan habis, tebangan penjarangan, dan tebangan *force majeure* yakni tebangan tak tersangka dan tebangan hutan yang dihapuskan). Sedangkan sistem penggarapan lahan adalah petani anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan Desa Wonosekar yang melakukan penanaman tanaman pertanian di lahan terbuka dan dibawah pohon utama kawasan hutan dengan ketentuan membantu menjaga kelestarian pohon utama. (wawancara dengan bapak mahmud pada 30 Juli 2018).

Kemitraan yang terjalin di desa Wonosekar antara KPH Semarang dengan LMDH masih belum berjalan sesuai dengan semestinya, walaupun ikatan yang terbentuk sudah berjalan selama 14 tahun. Kemitraan adalah sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004:129). Tujuan suatu kemitraan adalah

untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Pihak-pihak yang bermitra dalam program PHBM memiliki status yang setara, hal ini merupakan perwujudan dari petunjuk pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di unit I Jawa Tengah Bab III tentang ruang lingkup kegiatan PHBM pasal 5 poin pertama yang menyebutkan bahwa ketentuan kemitraan dalam sistem PHBM pada dasarnya adalah kemitraan sejajar yang masing-masing pihak mempunyai peranan, tanggung jawab dan hak secara proposional.

Pola kemitraan di KPH Semarang dan LMDH desa Wonosekar yang kemitraannya berbentuk mitra kerja yakni dengan mengikut sertakan masyarakat desa Wonosekar dalam semua kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan. Bentuk kerjasama yang terjadi yaitu dengan adanya kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, PHBM merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat flksibel, partisipatif dan akomodatif. Untuk menjalin kemitraan yang baik dan saling memberikan keuntungan perlu adanya keseimbangan antara KPH Semarang dengan masyarakat desa

hutan. Walaupun pada dasarnya kemitraan dalam program PHBM berdasar pada kemitraan sejajar dalam pelaksanaannya masih di katakan belum dapat maksimal. Sesuai dengan gagasan sulistiyani (2004) bahwa kemitraan yang tergambar dalam pelaksanaan PHBM di desa Wonosekar lebih mengarah kepada *mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik yakni kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya kerjasama, yaitu saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dirangkum dari lapangan ada pada bab sebelumnya, peneliti akan memaparkan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Berikut kesimpulan dari penelitian yang peneliti telah rangkum:

1. Pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Wonosekar oleh KPH Semarang dilakukan dengan melalui penambahan program pendukung antara lain kedaulatan pangan, merupakan optimalisasi pemanfaatan dalam kawasan hutan guna untuk meningkatkan penghasilan warga. Penanaman pohon kertas, merupakan kegiatan penanaman pohon yang di tujukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan sebagai sarana tambahan penghasilan untuk warga. Penanaman bibit unggul dengan PT. BISI (BRIGHT INDONESIA SEED INDUSTRY), kegiatan mitra guna untuk meningkatkan kualitas panen warga.

2. Hasil dari pengembangan kesejahteraan masyarakat desa Wonosekar dengan adanya pengembangan kesejahteraan melalui penambahan program pendukung dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan para petani hutanyakni kedaulatan pangan, berhasil meningkatkan penghasilan warga di desa Wonosekar. Penanaman pohon kerta, warga mendapatkan pemahaman bagaimana cara peduli terhadap lingkungan akan tetapi hasil penanaman pohon kertas gagal panen. Penanaman bibit unggul PT. BISI (BRIGHT INDONESIA SEED INDUSTRY), warga mendapatkan pemahaman baru bagaiman cara penanaman bibit hibrida akan tetapi prosesi uji tanam gagal kondisi iklim yang kurang cocok dan lemahnya pemahaman tentang penanaman bibit hibrida. Peningkatan kesejahteraan terbukti dengan terpenuhinya kebutuhan hidup. Dengan meningkatkan penghasilan warga sama dengan pemberian jalan untuk warga dapat memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Wonosekar masih di kategorikan fluktuatif, hal ini disebabkan kondisi alam yang tidak menentu karena pengembangan

dilakukan melalui sektor pertanian hutan maka alam menjadi musuh utama yang menyebabkan hasil tidak menentu dan kemitraan dalam program PHBM berdasar pada kemitraan sejajar dalam pelaksanaannya masih di katakan belum dapat maksimal. Dan kemitraan yang tergambar dalam pelaksanaan PHBM di desa Wonosekar lebih mengarah kepada *mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik..

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang peneliti rangkum mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI DPC Kota Semarang yang telah diuraikan di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengembangan kesejahteraan masyarakat desa Wonosekar oleh KPH Semarang sudah dilakukan dengan baik. Banyak petani hutan yang tadinya memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal sekarang telah dilegalkan. Walaupun masyarakat desa Wonosekar cukup terbantu dengan adanya usaha-usaha dari pihak Perhutani, masyarakat masih berada pada kondisi yang tidak menentu.

2. Pihak perum perhutani juga harus lebih intensif dalam pendampingan sehingga dapat memahami dengan jelas apa yang masyarakat desa hutan butuhkan. Perlu adanya pembaharuan kolaborasi antara pihak perum perhutani dengan masyarakat desa hutan agar terjalin sebuah kepercayaan dan saling memahami dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agusta, I. Fujiartanto (ed.). 2014. *Indeks Kemandirian Desa:Metode,Hasil, danAlokasi Program Pembangunan*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ahmadi, R. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, A. M. 2016. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amanah, S. Farmayanti, N. 2014. *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Antonio A. M. 2007. *Menuju Kesejahteraan dalam Masyarakat Hutan: Buku Panduan untuk Pemerintah Daerah*.Center for International Forestry Research: Bandung.
- Arikunto. Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bungin Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

- Dumasari. 2014. *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghiny, D. Fauzan, A. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Hendarso. Emi, S. 2005. “ Penelitian Kualitatif Sebuah Pengantar”, Dalam Suyanto, Bagong, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Idris, I. H. Wiryawan, Z. 2014. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: In Media.
- Machendrawaty, N. Safei, A. A.. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong. Lexy, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasdian,F. T. 2015. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmina. 2011. *Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-undang No. 41 Tahun 1999*. Jakarta:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH.

Salim. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*. Jakarta:
Sinar Grafik.

Setia, Z. A. 1998. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi
Hutan Rakyat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*.
Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.
Bandung: Alfabeta.

Suparta, M, Hefni H, (ed). 2015. *Metode Dakwah*. Jakarta:
Prenadamedia Group.

Suwandi. 2015. *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja,
Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten /Kota
Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Ulum, M. C. Ngindana, R. 2017. *Environmental Governance: Isu
Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: UB
Press.

Yusuf, A. M. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif &
Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

Sariffuddin, Susanti R. 2011. “Penilaian Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mendukung Pemukiman Berkelanjutan di Kelurahan Terboyo Wetan Semarang”. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(1), 29-42.

Utami, N. N. 2014. “Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Assets Based Community development”. *Social Work Jurnal*, 5(2), 106-208

INTERNET

<http://www.bps.go.id> diakses pada 19 maret 2018 pukul 10.15

http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM diakses pada 26 Maret 2018 pukul 09.30

<http://www.kph.menlhk.go.id> diakses pada 19 Maret 2018 pukul 10.25

WAWANCARA

Wawancara, Mahmudi pada 1 juli 2018 pukul 08.15

Wawancara, Nasron pada 19 November 2017 pukul 09.30

Wawancara, Nasron pada 25 Mei 2018 pukul 10.00

Wawancara, Siwi pada 29 Mei 2018 pukul 11.00

Wawancara, Ankin pada 31 Mei 2018 pukul 12.15

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA
DENGAN BAPAK MAHMUDI

Tanggal : 1 Juni 2018

Pukul : 08.15

Tempat : BKPH Jembolo Utara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pengembangan kesejahteraan yang dilakukan pihak perhutani terhadap masyarakat khususnya di desa Wonosekar?	Pengembangan kesejahteraan berfokus pada pemberian pemahaman terhadap lingkungan dan peningkatan penghasilan petani hutan di desa Wonosekar, pelaksanaannya melalui penguatan program. Beberapa program yang di jalankan dalam PHBM yakni kedaulatan pangan, penanaman pohon kertas, dan penanaman bibit unggul dengan PT. BISI (BRIGHT INDONESIA SEED INDUSTRY).Kedaulatan pangan, merupakan optimalisasi pemanfaatan lahan hal ini ditujukan agar penghasilan masyarakat di desa Wonosekar dapat meningkat. Penanaman

		<p>pohon kertas, merupakan upaya pemberian pemahaman mengenai kepedulian terhadap lingkungan, melalui penanaman ini masyarakat desa Wonosekar diajarkan tata cara penanaman dan perawatan, akan tetapi kegiatan ini gagal panen ketika pohon berusia 3 bulan dikarenakan kondisi iklim yang terlalu panas sehingga semua pohon kertas mati kering. Penanaman bibit unggul PT. BISI (BRIGHT INDONESIA SEED INDUSTRY), merupakan peningkatan mutu produksi pertanian hutan untuk meningkatkan harga jual/beli hasil panen, penanaman bibit unggul PT. BISI (BRIGHT INDONESIA SEED INDUSTRY) masih dalam tahap uji tanam, jadi belum dapat diketahui hasilnya. Dengan beberapa upaya diatas masyarakat mulai memahami betapa pentingnya lingkungan untuk</p>
--	--	---

		<p>kehidupan bermasyarakat, dan masyarakat terbatu dalam mencukupi kebutuhan mereka dengan menjadi petani hutan karena mereka kita pinjamkan hutan untuk dapat menjadi lahan tanam petani hutan.</p>
2	<p>Bantuan apa yang telah diusahakan KPH Semarang?</p>	<p>KPH Semarang sebagai pengurus regional membawa nama Perhutani bermitra dengan LMDH di desa Wonosekar dan kemudian kita mitrakan dengan pihak PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk, dengan hasil bantuan pinjaman kegiatan pertanian, bantuan ini berupa pemberian pinjaman bibit, pemberian pinjaman pupuk, dan pembayaran panen secara langsung melalui rekening petani hutan. Pinjaman untuk kegiatan pertanian sangat membantu masyarakat di Wonosekar, karena petani hutan di kategorikan sebagai masyarakat miskin. Jadi, kegiatan bermitra ini</p>

		<p>sangat membantu masyarakat mas yang tadinya masyarakat susah menyiapkan pupuk dan bibit, melalui mitra ini masyarakat jadi terbantu dalam pengadaan bibit dan pupuk.</p>
3	<p>Bagaimana prosesi pelaksanaan program PHBM di desa Wonosekar?</p>	<p>Jadi di desa Wonosekar pelaksanaanya cukup baik, diawali dengan kegiatan penyiapan lahan tanam petani hutan, dan sosialisasi dengan pihak petani hutan melalui wadah LMDH, wadah LMDH ini dibentuk sebelum kegiatan PHBM di mulai. Wadah ini ditujukan sebagai tempat masyarakat desa hutan khususnya di desa Wonosekar dapat memahami prosedur dan tau bagaimana cara mengelola hutan. melalui wadah ini masyarakat dapat bermitra dengan pihak lain. Karena wadah ini di bentuk dan di setujui dengan pelegalan secara resmi oleh negara. Setelah itu masyarakat di dampingi secara penuh oleh pihak</p>

		<p>KPH Semarang. Pengelolaan yang di tawarkan dalam PHBM di desa Wonosekar yakni berupa pemanfaatan lahan, hasil hutan non kayu dan kayu. Dalam kegiatan kesahariannya masyarakat dapat mengelola lahan terbuka sebagai lahan pertanian kering, dan masyarakat juga ikut menanam, merawat, dan menjaga lingkungan kawasan hutan.</p>
4	<p>Bagaimana hasil dari pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Wonosekar?</p>	<p>Pelaksanaan PHBM di desa Wonosekar cukup membantu karena pada tahun 2017 kemarin dalam kegiatan kedaulatan pangan petani hutan di desa Wonosekar mendapatkan peningkatan penghasilan hingga 10-30% dari keuntungan biasanya. Hal ini karena sistem dari kerjasama yang di lakukan antara Perhutani dengan PT Salim Ivomas Pratama Tbk, menawarkan pinjaman berupa bibit dan pupuk dengan tanpa adanya bunga. Masyarakat</p>

		<p>juga di berikan pendampingan hingga paska penanaman, tenaga pendamping ini di lakukan oleh pihak KPH Semarang. Dalam kegiatan ini masyarakat juga di berikan penjelasan jual/ beli yang di lakukan yakni masyarakat wajib menjual hasil panen kepada pihak pemberi pinjaman dan pembayaran dilakukan malalui rekening bank. Jadi masyarakat desa Wonosekar di pertemukan secara langsung oleh pihak bank dan di buatkan rekening secara masal tanpa ada perantara. Kemudian untuk kegiatan penanaman pohon kertas itu dari pihak perhutani secara langsung mas, jadi masyarakat yang tergabung dalam BKPH Jembolo Utara di berikan tanaman sebanyak kuarang lebih 1000 pohon, kemudian pihak KPH bersama masyarakat menanam secera bersamaan di kawasan</p>
--	--	--

		<p>hutan. lalu setelah penanaman KPH bersama dengan masyarakat melakukan perawatan dan penjagaan tanaman. Tapi mas, ketika usia pohon mencapai 3 bulan semua pohon kertas mati kering, pas itukan musim kemarau panjang mas, jadi tenanannya tidak kuat menahan panas karena kekurangan air. Dan penanaman bibit unggul PT. BISI (BRIGHT INDONESIA SEED INDUSTRY) masyarakat juga di tawarkan hal yang sama dengan pinjaman untuk kegiatan pertanian berupa bibit unggul dan pupuk, dan sekarang ini masih tahap uji coba, tapi hasil uji coba yang pertama kemarin gagal mas, karena masyarakat belum memahami bagaimana penanaman bibit unggul PT. BISI (BRIGHT INDONESIA SEED INDUSTRY) di tanam. Kerena berupa bibit hibrida atau bibit jantan dan betina.</p>
--	--	--

HASIL WAWANCARA
DENGAN BAPAK H. NASRON

Tanggal : 19 November 2017 dan 25 Mei 2018

Pukul : 09.30 dan 10.00

Tempat : Kediaman Bapak H. Nasron

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pembentukan LMDH di desa Wonosekar?	Awal pembentukan lembaga LMDH di wonosekar saya bersama dengan pihak KPH Semarang menyelesaikan beberapa arsip yang dibutuhkan seperti pelegalan LMDH hingga pembukuan anggota LMDH. Setelah itu semua terselesaikan saya dengan pihak KPH Semarang dan warga Desa Wonosekar bersama-sama bergotongroyong untuk mebuat jalur transportasi kehutan, membuat lahan tanam petani hutan, dan membuat jalur air (irigasi). Pelaksanaan ini berlangsung kurang lebih 1 minggu, hal ini dapat

		terselesaikan karena antusias warga yang sangat tinggi dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
2	Bagaimana kegiatan LMDH yang dijalankan di desa Wonosekar?	Kalau untuk kegiatan LMDH di sini itu hampir sama mas kayak di LMDH lainnya, jadi kegiatan yang sering saya lakukan itu seperti sosialisasi kalau semisal ada pembaharuan tentang prosedur pelaksanaan PHBM. Kayak kemarin ada pertemuan di surakarta pas itu membahas tentang perhutanan sosial. Aslinya itu, program kayak gini itu tergantung pemerintahnya mas, jadi ganti menteri bisa saja ganti program. Saya juga khawatir mas seperti program yang terbaru ini mengenai PHBM bahwa nanti ada pemberian hak lahan kepada warga secara paten selama kerja sama dan dapat di turun kan

		<p>atau di wariskan mas. Padahal mas di desa Wonosekar itu lahannya gak begitu luas dan saya punya anggota kurang lebih 600 orang jadi perbandingan antara pemanfaat lahan dengan lahannya tidak sebanding lurus mas. Tapi kemarin saya sempet mempertanya masalah itu ke forum diskusi saat pertemuan LMDH se Jawa Tengah mas dan di hadiri bapak menteri lingkungan hidup juga, tapi ya masih belum mendapatkan jawaban mas.</p>
3	<p>Bagaimana peran KPH Semarang dalam upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Wonosekar?</p>	<p>Wah kalau untuk peran KPH ya sangat berperan mas, soalnya kan pihak KPH sebagai pengelola kawasan hutan negara dan masyarakat di berikan pinjaman lahan untuk menanam dan mendapatkan akses keluar masuk hutan ini sangat bermanfaat mas, terus</p>

		<p>juga LMDH ini kan juga di bentuk oleh KPH Semarang mas, jadi pihak KPH itu mendampingi kami dari nol mas. Saya inget dulu pas waktu awal mula penerapan program PHBM saya dan pak mantri bersama sama warga mempersiapkan segala sesuatunya bersama mas, dari penyiapan lahan, pemberkasan, dan sampe pelaksanaan programnya itu masih tetep di dampingi mas. Ya bisa di katakan kita saling membantu mas, tapi kalau di tanya peran KPH jelas itu sangat penting mas. Terus kalau untuk pengembangan kesejahteraan pihak KPH itu memberikan kayak program kerja sama mas kalau selama ini itu yang paling berhasil ya program kedaulatan pagan mas, masyarakat sini di bimbing pihak KPH dari</p>
--	--	---

		<p>sosialisasi program, tawaran pinjaman, penyaluran pinjaman, dan pendistribusian hasil panen itu di lakukan oleh pihak KPH Semarang mas, cuman satu untuk pembayaran hasil panen itu tidak ada perantara jadi hasil bersih sudah langsung ada di rekening petani hutan masing-masing mas. Setahu saya program itu mas yang cukup membantu masyarakat dalam pengembangan kesejahteraan mas.</p>
4	<p>Apa saja program yang digunakan KPH Semarang untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat ?</p>	<p>Kalau untuk program yang pertama itu kedaulatan pangan itu mas terus dulu itu juga ada mas penanaman bibit pohon kertas cuman ya gagal panen mas soalnya banyak tanaman yang mati kering karena kepanasan mas padahal udah 3 bulan mas, eh pas waktu mau masuk bulan ke-4 semua tanaman pohon kertas mati</p>

		<p>semua mas, mungkin karena cuaca disini kemarau jadi panas banget mas. Terus program yang terbaru ini penanaman bibit unggul yang dari PT. BISI (BRIGHT INDONESIA SEED INDUSTRY) mas, tapi ini masih uji tanam. Kemarin itu saya sempet mempertanyakan gimana tanamannya, banyak yang bilang gagal mas soale itu kan jenis bibit hibrida jadi ada jantan dan betina, masyarakat di sini kan banyak yang kurang paham mas.</p>
5	<p>Bagaimana hasil dari pengembangan kesejahteraan melalui PHBM?</p>	<p>Kalau untuk hasil secara rincinya saya kurang paham mas, karena data itu di bawa pihak KPH Semarang. Setahu saya saja ya mas, untuk hasil kemarin pas kedaulatan pangan hasil panennya bagus mas, ya banyak yang bilang pada berhasil semua ini di awal tahun pertama jadi ya lancar</p>

		<p>mas, kemudian pada tahun 2017 kemarin sempat merosot mas soale kan kemarin itu cuaca kan gak menentu jadi hasil panennya menurun karena banyak yang gagal panen mas. Tapi ya kalau di lihat kalau pas cuacanya cocok masyarakat ya merasa tentrem mas karena hasil panennya bagus, tapi ya kalau semisal kayak kemarin tahun 2017 itu agak merosot ya masyarakat jadi kurang tenang karena harus membayar pinjam bibit dan pupuk mas. Terus untuk penanaman bibit pohon kertas antusias warga pas nanam pohonnya itu bagus mas terus perawatannya cuman ya itu karena cuaca panas ya jadi semuanya mati kering kepanasan mas, tapi warga jadi lebih memperhatikan lingkungan mas ya bisa dikatan lebih memiliki rasa peduli mas</p>
--	--	--

		<p>terhadap kawasan hutan, soale mereka sudah menganggap milik jadi ya mereka merasa punya kewajiban untuk merawat, dan menjaga. Dan penanaman bibit unggul oleh PT. BISI (BRIGHT INDONESIA SEED INDUSTRY) itu gagal total menurut saya mas persoalannya banyak warga yang kurang memahami bibit hibrida jadi nanemnya ada yang salah harusnya selang seling tapi mereka menanam tanpa melihat hjenisnya mas.</p>
--	--	---

HASIL WAWANCARA
DENGAN IBU ANKIN

Tanggal :31 Mei 2018

Pukul :12.15

Tempat : Kantor Sekertaris KPH Semarang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sejarah KPH Semarang?	Untuk sejarahnya mungkin gak bisa langsung tentang KPH mas, tapi lebih ke pengelolaan hutan secara global di Indonesia. Jadi untuk sejarah ini cukup panjang karena semua itu bermula karena wilayah indonesia memiliki kawasan hutan yang luas jadi perlu adanya pengelolaan yang jelas pula dari pihak pemerintah mas, banyak beberpa upaya adopsi kegiatan pengelolaan hutan yang ada di dunia. Terus kemudian lahirlah UU dan kemudian turunya surat presiden tentang perhutani. Jadi panjang mas jadi bisa lama nanti. Nanti bagan sejarahnya akan saya jalasnya secara rinci

		<p>untuk permen dan uu yang mengawali kegiatan pengelolaan hutan hingga sampai di KPH Semarang.</p>
2	<p>Bagaimana profil KPH Semarang?</p>	<p>KPH Semarang merupakan bagian dari manajemen Perum Perhutani mas, cuman wilayah kerjanya berada di bawah divisi regional Jateng. Terus nanti untuk tata letak geografisnya saya kirimkan. Terus untuk wilayah administratifnya itu ada Kota Semarang, kab. Semarang, kab. Grobogan, kab. Demak, sama kab. Boyolali mas dan masih ada beberapa penjelasan lain nanti untuk wilayah administratif jelasnya saya kirim via Wa aja ya.</p>
3	<p>Bagaimana visi dan misi KPH Semarang?</p>	<p>Kalau untuk visi misi itu kita menyesuaikan dari Perhutani mas, jadi visi dan misi KPH sama dengan Perhutani mas. Nanti lebih jelasnya saya kirimkan ke Wa mas.</p>

	<p>Bagaimana struktur organisasi KPH Semarang?</p>	<p>Kalau untuk struktur itu kan di sesuaikan dengan keputusan direksi yang terbaru itu nomer 1670/KPTS/DIR/2017 tanggal 14 Juni 2017. Di dalamnya menyebutkan ada administrator / KKPH, Wakil admin / KSKPH, kepala seksi ada tiga yakni bidang perencanaan dan pengembangan usaha, kelola SDH dan persediaan, dan keuangan SDM dan umum, dan yang terakhir ada Kepala sub seksi perencanaan SDH, pengembangan bisnis dan kerjasama usaha.</p>
--	--	--



Pembuatan Iliran (Sekat Bakar) dan Perbaikan Jalan
Di lokasi Alur BO (Antara Petak 109.a dan 123.a)
Wilayah Hutan Pangkuan LMDH "Sekar Arum Lestari"




Pembuatan Iliran (Sekat Bakar)
Di lokasi Alur BO (Antara Petak 108.a dan 123.a)
Wilayah Hutan Pangkuan LMDH "Sekar Arum Lestari"



Pembuatan Iliran (Sekat Bakar) dan Perbaikan Jalan
Di lokasi Alur BO (Antara Petak 108.a dan 123.a)
Wilayah Hutan Pangkuan LMDH "Sekar Arum Lestari"



Pembuatan Iliran (Sekat Bakar) dan Perbaikan Jalan
Di lokasi Alur BO (Antara Petak 108.a dan 123.a)
Wilayah Hutan Pangkuan LMDH "Sekar Arum Lestari"



Gambar kegiatan penyiapan lahan pertanian kawasan hutan di desa Wonosekar dokumentasi pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 10.20



Gambar penyaluran benih KPH Semarang kepada LMDH



Gambar pertemuan KHP Semarang dengan pihak LMDH



Gambar kegiatan bazar KPH Semarang untuk masyarakat desa hutan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 - 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptep.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmptep@jatengprov.go.id

Semarang, 03 Mei 2018

Nomor : 070/5002/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Perum Perhutani Provinsi Jawa
Tengah
Di Semarang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/6259/D4 5/2018 Tanggal 03 Mei 2018 atas nama MUHAMMAD YAIQUL YASIN dengan judul proposal PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) (STUDI KEMITRAAN ANTARA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BKPH SEMARANG DAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) DI DESA WONOSEKAR KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAR), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklumi dan termakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. PRASETYO ARIWIBOWO, SH, Msc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Sdr. MUHAMMAD YAIQUL YASIN.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 - 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

REKOMERDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/6259/04.5/2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberitan Rekomendasi Penelitian ;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B.102/Un.10.4/K/PP/009/2018 tanggal 17 April 2018 Hal Izin Riset

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MUHAMMAD YAIQUL YASIN
2. Alamat : Desa Pangkalan RT 01 RW 01 Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut

- a. Judul Proposal : PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) (STUDI KEMITRAAN ANTARA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SEMARANG DAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) DI DESA WONOSEKAR KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK)
- b. Tempat / Lokasi : KPH Semarang Dan LMDH Desa Wonosekar
- c. Bidang Penelitian : Dakwah dan Komunikasi
- d. Waktu Penelitian : 03 Mei 2018 sampai 15 Mei 2018
- e. Penanggung Jawab : Ahmad Faqih
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepeulunya

Semarang, 03 Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO ARIBOWO

Semarang, 15 Mei 2018

Nomor : 0228/045.3/SDMU-DIVRE JATENG/DIVRE JATENG/2018
Lampiran : 1 (satu) File
Perihal : Permohonan Izin Penelitian an. Muhammad Yaiqul Yasin.

Kepada Yth. :
Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. H.Hamka Semarang

Sehubungan surat Saudara Nomor : B-971/Un.10..4/K/PP.00.9/4/2018 Tanggal 04 Maret 2018 perihal Permohonan Izin Riset Penelitian dan surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 070/6259/04,5/2018 tanggal 3 Mei 2018. Bersama ini diberitahukan bahwa Izin Penelitan dapat disetujui sebagai berikut :

Nama : Muhammad Yaiqul Yasin NIM. 13141120
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Tempat Penelitian : KPH Semarang
Waktu : Mei sd Juni 2018
Judul : Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
dengan ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Biaya yang timbul menjadi beban peserta penelitian.
2. Setelah selesai Penelitian diminta menyerahkan laporan/hasil penelitiannya ke Kepala Departemen SDM dan Umum Kantor Divisi Regional Jawa Tengah.
3. Hasil Penelitian hanya dipergunakan untuk kepentingan Akademis dan tidak untuk dipublikasikan.
4. Selama melaksanakan penelitian tidak mengganggu kegiatan Dinas dan mentaati semua peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Departemen SDM &
Umum Divre Jateng

Adi Prasetya Utama

Terbutsan Kepada Yth. :
1. Kepala Divisi Regional Jawa Tengah
2. Administrasi/KOPH Semarang
3. Sdr. Muhammad Yaiqul Yasin.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yaiqul Yasin
Nim : 131411020
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 22Oktober 1995
Alamat Asal : Ds. Pangkalan RT.01/RW.01
Karangrayung Grobogan

Jenjang Pendidikan :

1. SD Negeri 2 Pangkalan 2007
2. SMP Negeri 1 Karangrayung 2010
3. SMA Futuhiyyah Mranggen 2013
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang,
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 12 November 2018

Penulis

Muhammad Yaiqul Yasin

NIM 131411020